

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

a. Sejarah Berdirinya PT BPRS Sarana Prima Mandiri

PT BPRS Sarana Prima Mandiri diresmikan tahun 2008, adalah tepat pada tanggal 19-06-2008 yang secara langsung diresmikan oleh Deputi Gubernur dari Bank Indonesia atas nama Ibu Hj. Siti Fajriyah. PT BPRS Sarana Prima Mandiri ini pada tanggal 01-07-2008 diresmikan untuk beroperasi didasarkan pada keputusan yang disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia dengan nomor yaitu 10/41/KEP.GBI/2008 Jakarta. Pada peresmian tersebut, awal mulanya bernama PT BPRS Sarana Pamekasan dengan mendirikan kantor pusatnya yang strategis di Jalan KH. Agus Salim Nomor 20 Pamekasan yang berada di sebelah utara alun-alun Kabupaten Pamekasan. Pada awal tahun 2011, Kantor Cabang Bangkalan dibangun dan ketika menginjak tahun 2012 PT BPRS Sarana Pamekasan mengalami perubahan nama bank menjadi PT BPRS Sarana Prima Mandiri.¹ PT BPRS Sarana Prima Mandiri yang biasanya disebut dengan Bank SPM memiliki slogan yang berbunyi, "Bersyariah Menuju Berkah," bertujuan memastikan bahwa semua produk yang dijual dapat mendatangkan keberkahan yang berdasar dengan hukum Islam.

¹ <https://banksyariahspm.co.id/sejarah/> diakses pada tanggal 5 Desember 2022, pukul 20.54 WIB.

Bapak Slamet Riyanto yang merupakan Direktur Utama di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan meresmikan kantor cabang yang terdapat cabang dua kantor, dimana kedua cabang tersebut ada di Jalan Trunojoyo Nomor 56 Kabupaten Bangkalan dan juga ada di Jalan Raya Sumenep. Kedua kantor cabang tersebut diresmikan tanggal 28-08-2018, selain itu memiliki empat kantor kas yang terletak di Kabupaten Pamekasan yaitu di Jalan Raya Bandaran Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan, kemudian ada di Pasar Larangan yang berada di Jalan Talang Siring Kabupaten Pamekasan. Kantor kas ini juga ada di Kabupaten Bangkalan yaitu di Pasar Asorbaya yang berada di DSN Lebak Selatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan, kemudian ada di Kamal yang berada di Jalan Raya Kamal Kabupaten Bangkalan. Selain itu, juga terdapat satu kantor *payment point* yang ada di Pondok Pesantren Ummul Quro As-Suyuti Desa Plakpak Kabupaten Pamekasan.

Adanya Bank Syariah bertujuan untuk menggerakkan para kaum muslimin dalam bertransaksi ataupun menabung dan melakukan investasi di BPRS SPM dengan menggunakan produk Tabungan Multiguna, Tabungan Berhadiah Langsung, Tabungan Qurban, *Payroll & Payment Point* dan Investasi berupa Deposito *Mudharabah*. Untuk Pembiayaan terdapat produk spesial yaitu Pembiayaan Haji, Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Mudharabah*, Gadai Emas dan pembiayaan *smartphone* kekinian. Dana tabungan dan investasi milik nasabah akan disalurkan kepada masyarakat muslimin yang butuh dana tersebut untuk keperluan kebutuhan sehari-hari baik kebutuhan konsumtif ataupun kebutuhan produktif dengan menggunakan produk pembiayaan dengan akad jual beli yang menerapkan prinsip *mudharabah*, akad bagi hasil yang menggunakan prinsip

mudharabah, dan juga akad sewa dengan menggunakan akad *ijarah* dan gadai emas iB yang menggunakan akad *al-qard*.²

Tahun 2017 Bank Syariah SPM yang bertepatan di Bulan Mei sudah mulai terlihat perkembangannya dimana TABAROK yang merupakan produk Bank Syariah SPM diluncurkan pertama kali pada tahun tersebut. TABAROK merupakan produk pembiayaan tanpa agunan barokah. Sejak produk baru ini dikeluarkan membuat PT BPRS Sarana Prima Mandiri semakin berkembang sehingga mulai bersaing dengan bank BPRS lainnya maupun dengan bank konvensional.³

Adapun fungsi dan tugas PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan diantaranya yaitu:

- 1) Bank Syariah SPM menerapkan prinsip syariah dalam mengoperasikan produknya berdasarkan hukum atau ketentuan syariah, terutama mengenai tata cara dalam melakukan transaksi jual beli, menjahui pekerjaan yang dikhawatirkan mengandung *riba* sehingga melakukan kegiatan menabung dan investasi yang berdasar pada bagi hasil dan pembiayaan perdagangan, dan juga berdasar pada ketentuan hukum syariah Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits.
- 2) Bank merupakan lembaga atau *financial intermediary* adalah lembaga yang dalam bisnis yang terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan masalah uang dan berfungsi sebagai titik masuk utama untuk transaksi keuangan yang juga merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama.⁴

² <https://banksyariahsmpm.co.id/> Diakses pada tanggal 5 Desember 2022, pukul 21.34 WIB.

³ Dokumen PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

⁴ Dokumen PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, (Surabaya: Safa Consulting, 2008), 14.


Tabel 4.1
Daftar Pemegang Saham PT BPRS Sarana Prima Mandiri

No	Nama	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah yang Disetor (Rupiah)	Persentase Kepemilikan
1	H. Achmad Sanusi	4100	4.100.000.000	82,40%
2	Drs. H. Amiril, M.Si	438	438.000.000	8,8%
3	Dr. Alwi, M.Hum	438	438.000.000	8,8%

Sumber: Dokumen PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, 2022.

b. Lokasi PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

Gambar 4.1
Lokasi PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan



Lokasi perusahaan merupakan hal penting untuk para nasabah maupun masyarakat untuk menemukan lokasi PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Lokasi yang strategis ataupun tidak akan menentukan perusahaan tersebut banyak

yang mengetahui atau tidaknya. Adapun lokasi PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yaitu berada di Jalan Agus Salim Nomor 20 Kabupaten Pamekasan. Lokasi tersebut adalah lokasi yang strategis, hal ini dikarenakan lokasi PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan tersebut terdapat di sebelah utara alun-alun Kabupaten Pamekasan. Lokasi tersebut mudah dijumpai oleh masyarakat khususnya masyarakat Pamekasan sendiri.

c. Visi dan Misi PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

PT BPRS Sarana Prima Mandiri merupakan suatu lembaga keuangan syariah dan setiap lembaga atau perusahaan pastinya mempunyai suatu tujuan perusahaan atau lembaga, dimana tujuan yang dimaksud yaitu untuk memperoleh keuntungan dan juga untuk menghidupkan perusahaan atau lembaga tersebut dalam mempertahankan keberlangsungan perusahaannya. Dengan tujuan tersebut, maka untuk bisa mewujudkan agar perusahaan bisa memperoleh keuntungan dan keberlangsungan hidup maka perusahaan menetapkan Visi dan Misi bisnis untuk perusahaan atas bisnisnya. Adapun visi, misi dan motto PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yaitu:

- 1) Visi: “Menjadi Bank Syariah yang terpercaya dalam usaha syariah dan dekat dengan masyarakat”.
- 2) Misi: “Memberi pelayanan yang cepat, mudah, terbaik untuk seluruh nasabah sesuai prinsip kehati-hatian dan senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah Islam”.

3) Motto: “Bersama meningkatkan kesejahteraan dalam semangat *fastabiqul khairat*.”⁵

Dengan visi dan juga misi dari PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan diatas, diharapkan Bank Syariah ini dapat menjadi lembaga terpercaya dalam usaha syariah oleh masyarakat. Selain itu, dengan adanya visi dan misi tersebut PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan bisa bersaing dengan pesaingnya yaitu BPRS lain ataupun dengan bank konvensional. Dan dengan adanya visi misi diatas diharapkan PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan memperoleh keuntungan dan mempertahankan keberlangsungan perusahaannya.

d. Bentuk atau Badan Hukum

Adapun bentuk atau badan hukum dari PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan diantaranya yaitu:⁶

- 1) Jenis : Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- 2) Industri : Perbankan
- 3) Bentuk : Perseroan Terbatas (PT)
- 4) Didirikan : Pada Tanggal 03 Maret 2008
- 5) Wilayah Operasi : Di Pulau Madura
- 6) Situs Web : <http://banksyariahspm.co.id/>


⁵ <https://banksyariahspm.co.id/visi-misi/> Diakses pada tanggal 6 Desember 2022, pukul 07.09 WIB.

⁶ Dokumen PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, 2022.

e. Struktur Organisasi

Struktur organisasi di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan adalah unit kerja atau disebut sebuah komponen yang berada di sebuah lembaga atau perusahaan yang dimana isinya yaitu mengenai pembagian pekerjaan, pengelompokkan kerja dan pengkoordinasian suatu pekerjaan. Pada suatu struktur organisasi disini juga terdapat urutan para delegasi dari wewenang yang disahkan, dibutuhkan dalam mencapai tujuan dengan hasil yang maksimal. Adapun struktur organisasi di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan sebagai berikut:

Gambar 4.2
Struktur Organisasi PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan



Sumber: Dokumen PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, 2022.

f. Profil Pengurus

Adapun para pengurus Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah PT BPRS Sarana Prima Mandiri yang diperoleh dari hasil RUPS pada tanggal 13 Agustus 2020 sebagai berikut:

1) Dewan Komisaris :

- a) Komisaris Utama : H. Achmad Sanusi
- b) Komisaris : Ersam Fansuri

2) Direksi :

- a) Direktur Utama : H. Surahman, SE*
- b) Direktur : Mariyatul Kiptiyah, SE

3) Dewan Pengawas Syariah :

- a) Lailur Rahman, Lc (Ketua)
- b) Moh Zahid, M.Ag (Anggota)

*Definitif dan telah lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dari BI/OJK dan memiliki sertifikat kompetensi untuk Level Direksi BPRS.

KEPESERTAAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)

Bank Syariah SPM telah tercatat sebagai Peserta LPS dengan Nomor Kepesertaan:

B 1885/LPS/DPMR/2015, Sehingga seluruh simpanan telah dijamin oleh LPS.

g. Jaringan Kantor

Adapun jaringan kantor yang dimiliki oleh PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan sebagai berikut:

1) Kantor Pusat :

Jl. KH. Agus Salim No. 20 Pamekasan

Telp. (0324) 326696

2) Kantor Cabang :

Jl. Trunojoyo 56 Pejagan Bangkalan

Telp. (031) 3095382

3) Kantor Kas Larangan :

Jl. Raya Larangan (Pasar)

Kec. Larangan

4) Kantor Kas Bandaran :

Jl. Raya Bandaran

(Timur Pasar) Bandaran

5) Kantor Kas Kamal :

Jl. Raya Kamal (Pasar Kamal) Bangkalan

Telp. (031) 30171776

6) Kantor Kas Arosbaya :

Dusun Lebak Selatan (Pasar Arosbaya) - Bangkalan

Telp. (031) 30540004

7) Payment Point :

Ponpes Ummul Quro Plakpak

8) Kantor Cabang Sumenep

(Dalam proses perijinan).⁷

h. Produk-produk PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan menawarkan beberapa produk unggulan kepada nasabah yaitu diantaranya:

1) Produk Tabungan

Produk tabungan di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan diantaranya yaitu Tabungan Multiguna, Tabungan Taubah/Haji, Tabungan Umrah, Tabungan Tarbiyah, Tabungan Qurban, dan Deposito.

- Tabungan Multiguna

Produk ini merupakan simpanan yang ada di Bank Syariah SPM untuk nasabah persatu orang yang mengharapkan kemudahan nasabah dalam bertransaksi uang dalam sehari-harinya. Pada produk Tabungan Multiguna menerapkan akad *wadi'ah yad dhamanah* dan untuk pembayaran pertama yaitu Rp. 25.000,-, gratis biaya administrasi bulanan, terjamin aman oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan dapat mentransfer secara *online* antar Bank (Bekerja sama dengan Bank Danamon Syariah).

- Tabungan Taubah/Haji

Produk ini adalah salah satu produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah SPM untuk calon jamaah haji regular yang digunakan nasabah dalam melengkapi kebutuhannya pada Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Pada produk ini menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* dengan setoran awal

⁷ Dokumen PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, 2020.

sebesar Rp. 100.000,- dan setoran selanjutnya sebesar minimal Rp. 50.000,- serta bebas biaya administrasi bulanan. Selain itu ada transaksi online menggunakan SISKOHAT (Sistem Komputerasi Haji Terpadu) dalam memastikan bagian pemberangkatan haji. Hal ini bekerjasama dengan BMI dan Bank Jatim Syariah.

- Tabungan Umrah

Produk ini merupakan simpanan yang ada di Bank Syariah yang digunakan untuk menabung untuk berangkat umroh yang tujuannya dalam memenuhi kebutuhan ibadah yang diajarkan yaitu umroh, dimana untuk pembayaran yang pertama mulai dari sebesar Rp 100.000,- dan pembayaran selanjutnya minimal Rp 50.000,-. Pada produk ini bebas apabila ingin menambahkan saldo dan tidak dipungut biaya untuk administrasi bulannya.

- Tabungan Tarbiyah

Produk tabungan tarbiyah ini merupakan tabungan di Bank Syariah SPM yang ada dan ditawarkan kepada nasabah persatu orang atau lembaga pendidikan yang ditujukan untuk siswa dan siswi pendidikan SD atau MI, SMP atau MTs, dan juga untuk SMA atau MA maupun SMK. Pada produk ini menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* yang gratis pembayaran untuk administrasi bulanan dan terjamin aman oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Untuk setoran awal pada produk ini yaitu sebesar Rp. 25.000,-

- Tabungan Qurban

Produk ini merupakan simpanan yang ada di Bank Syariah SPM untuk nasabah yang memiliki niat untuk menunaikan ibadah qurban pada saat Idul

Adha. Produk tabungan qurban ini menggunakan akad *mudharabah* yang bebas setiap nasabah menambah menambah saldo dan biaya yang dibayar untuk administrasi perbulannya gratis dan biaya pertama membayar sejumlah Rp. 25.000,-

- Deposito

Produk ini merupakan investasi yang ada di Bank Syariah SPM untuk nasabah persatu orang atau perusahaan maupun lembaga yang dapat membagikan hasil yang besar berdasarkan dengan pembagian hasil yang sudah disetujui. Dan akad yang digunakan yaitu akad *mudharabah muthlaqah*.

2) Produk Pembiayaan

Produk pembiayaan di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan diantaranya yaitu Pembiayaan Tanpa Agunan Barokah (TABAROK), Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor, Talangan Umrah, Gadai Emas iB, Pembiayaan Modal Usaha Syariah, Pembiayaan Konsumtif Lainnya, dan Pembiayaan Multijasa.

- Pembiayaan Tanpa Agunan Barokah (TABAROK)\

Produk pembiayaan ini ditujukan kepada pengusaha kecil seperti usaha rumahan dan usaha di pasar-pasar rentenir yaitu orang-orang yang terlilit dengan hutang. Produk yang ditawarkan ini tidak perlu menyetorkan jaminan yang berbentuk apapun bagi nasabah yang menggunakan produk pembiayaan TABAROK ini.

- Pembelian Kendaraan Bermotor

Produk pembiayaan ini menggunakan akad jual beli yang disebut *mudharabah*, maksudnya yaitu akad jual beli yang dilakukan oleh Bank Syariah

SPM dan nasabah, dengan menyatakan harga pendapatan dan untung (*margin*) yang telah disepakati dari keduanya.

- Talangan Umrah

Produk pembiayaan ini ditujukan kepada nasabah yang berniat untuk melaksanakan umrah. Jangka waktu produk ini yaitu 36 bulan dengan jumlah pinjaman maksimal 90% dari biaya umrah.


- Gadai Emas iB

Produk ini merupakan pembiayaan yang diberikan dalam memberi jalan keluar agar mendapatkan dana secara tunai dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang mendadak atau digunakan dalam kepentingan sebagai modal untuk usaha supaya proses usahanya cepat, mudah, aman dan sesuai dengan syariah. Manfaat dari produk gadai emas adalah pencairan yang mudah, biaya penitipan yang murah dan juga aman dan sesuai dengan syariah.

- Pembiayaan Modal Kerja

Produk ini merupakan suatu fasilitas pada pembiayaan yang disediakan untuk keperluan yang produktif seperti halnya untuk memberikan modal atau tambahan modal usaha. Pembiayaan modal kerja yang disediakan yaitu menerapkan akad *musyarakah* dan juga akad *mudharabah*. Jangka waktu yang ditentukan pada produk ini yaitu maksimal 5 tahun. Berikut merupakan jumlah nasabah pembiayaan modal kerja yang menggunakan akad *mudharabah*.

Gambar 4.3
Jumlah Nasabah Pembiayaan Modal Kerja (*Mudharabah*)



Berdasarkan pada gambar 4.3 diatas, menunjukkan jumlah nasabah pembiayaan modal kerja di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yang bergabung untuk memilih akad *mudharabah*, dimana setiap tahun nasabah mengalami peningkatan. Hal tersebut menjadi suatu hal yang baik bagi BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

- **Pembiayaan Konsumtif Lainnya**

Produk ini merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan dalam memenuhi kebutuhan akan konsumtif misalnya ingin dibelikan pembelian elektronik, bahan bangunan dan untuk pembelian yang lainnya.

- **Pembiayaan Multijasa**

Produk ini merupakan produk yang menyediakan dana dalam rangka untuk pemindahan manfaat atas jasa pada waktu tertentu melalui pembayaran

sewa atau *ujroh* contohnya yaitu digunakan untuk biaya berobat, biaya untuk pendidikan dan yang lainnya. Produk ini menggunakan akad *ijarah* (sewa).

3) Produk Jasa dan Layanan

Produk jasa di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yaitu diantaranya Payroll yang merupakan layanan untuk pembayaran gaji bagi pegawai secara bersamaan dan SPM Payment Point yang merupakan salah satu metode untuk melakukan transaksi pembayaran *online real-time* yang terintegrasi dengan staf kantor pusat penyedia layanan penagihan dan sudah memenuhi standar industri saat ini untuk prosedur transaksi.⁸

2. Data Lapangan

Pada data lapangan disini, peneliti akan memaparkan mengenai data untuk penelitian yang diambil melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Data yang akan dipaparkan yang disesuaikan berdasarkan dengan penelitian dan juga sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun data lapangan yang akan dipaparkan yaitu sebagai berikut:

a. Mekanisme Akad *Mudharabah* pada Pembiayaan Modal Kerja di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

Pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *mudharabah*, dimana penyedia modal memberikan dana kepada nasabah sebesar 100% dari modal yang

⁸ <https://banksyariahspm.co.id/produk-layanan/> Diakses pada tanggal 6 Desember 2022, pukul 07.46 WIB.

dibutuhkan oleh nasabah sebagai pengelola. Untuk mengetahui kapan pembiayaan modal kerja ini diterapkan oleh PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, disini peneliti mewawancarai bapak Trisno Wahyudi selaku Kepala Bagian Divisi Landing yaitu sebagai berikut:

“Produk pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* itu ada sejak tahun 2008 atau sejak berdirinya bank SPM, pada waktu berdirinya bank SPM di tahun 2008 itu langsung diterapkan produk pembiayaan modal kerja tersebut.”⁹

Berdasarkan yang disampaikan bapak Trisno Wahyudi tersebut maka disimpulkan bahwasanya PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan mengeluarkan produk pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *mudharabah* yaitu pada tahun 2008 yang tepat pada awal berdirinya PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Dan pada waktu itu juga produk tersebut diterapkan hingga saat ini.

Pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* ini diberikan kepada nasabah yang membutuhkan modal dalam menjalankan usahanya. Peneliti mewawancarai bapak Iqbal Maulana selaku Kepala Bagian Divisi Funding mengenai objek pembiayaan modal kerja yang akan diberikan yaitu:

“Dan pembiayaan modal kerja ini diberikan kepada nasabah yang mengembangkan usahanya dengan usaha minimal 6 bulan berjalan. Kalau masih mau buka usaha, kita tidak bisa memberikan pembiayaan. Jadi kalau misalkan nasabah masih mau buka usaha, tapi mau menggunakan pembiayaan modal kerja di bank SPM, maka dari CS nanti itu ditolak atau tidak bisa diterima, kecuali kalau usahanya itu sudah berjalan minimal 6 bulan. Kalau masih belum ada toko/kiosnya, belum ada barangnya yang mau dijual itu tidak bisa menggunakan pembiayaan ini.”¹⁰

⁹ Trisno Wahyudi, Kabag Landing PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, *Wawancara Langsung* (13 Desember 2022).

¹⁰ Iqbal Maulana, Kabag Funding PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, *Wawancara Langsung* (12 Desember 2022).

Hal yang sama disampaikan oleh bapak Trisno Wahyudi Kepala Bagian Divisi

Landing sebagai berikut:

“Kalau usaha yang baru berdiri itu tidak dapat mengajukan pembiayaan modal kerja mbak. Tapi kalau usaha yang sudah berjalan minimal sudah berjalan 6 bulan itu bisa mengajukan pembiayaan modal kerja di bank SPM. Kalau yang baru mau mulai usaha itu nanti dampaknya ke bank SPM juga mbak.”¹¹

Berdasarkan yang disampaikan oleh bapak Iqbal Maulana dan bapak Trisno Wahyudi dapat disimpulkan bahwa nasabah yang akan diberikan pembiayaan modal kerja sudah menjalankan usaha minimal selama 6 bulan. Apabila ada usaha baru berjalan atau tidak sampai 6 bulan berjalan, maka PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan tidak dapat memberikan pembiayaan modal kerja ini kepada nasabah yang baru mau mulai usaha atau usahanya tidak sampai 6 bulan berjalan. Dan PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan tidak dapat memberikan pembiayaan modal kerja ini kepada nasabah yang masih baru mau mulai usaha. Hal ini dikarenakan baru berjalannya usaha itu merupakan usaha yang masih belum banyak pengalaman dan masih rentang untuk tidak melanjutkan usahanya sehingga nanti dampaknya ke pihak bank yang memberikan pembiayaan.

Mekanisme akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja di PT BPRS Sarana Mandiri Pamekasan merupakan tahapan-tahapan dalam pengajuan pembiayaan modal kerja yang dilakukan oleh nasabah, dimana nasabah menggunakan akad *mudharabah* untuk mendapatkan modal usaha melalui

¹¹ Trisno Wahyudi, Kabag Landing PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, *Wawancara Langsung* (13 Desember 2022).

pengajuan pembiayaan modal kerja tersebut. Seperti apa mekanisme akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja yang diterapkan oleh PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, disini peneliti mewawancarai bapak Iqbal Maulana Kepala Bagian Divisi Funding sebagai berikut:

“Usaha yang tidak bisa kita biayai yaitu usaha yang berada di luar kota, contohnya seperti nasabah yang mengajukan ada di Pamekasan tapi usahanya itu ada di Surabaya, nah itu tidak bisa kita biayai. Jadi usaha nasabah yang mau mengajukan harus tidak berada di luar kota. Yang kedua jika usahanya *online*, nasabah itu tidak bisa mengajukan pembiayaan modal kerja karena barang yang dibisniskan itu tidak ada stok barang hanya menstory-kan produk orang lain. Jadi usahanya tidak boleh usaha *online*. Dan usaha yang banyak pakai pembiayaan *mudharabah* itu toko sembako. Dan pembiayaan modal kerja ini diberikan kepada nasabah yang mengembangkan usahanya dengan usaha minimal 6 bulan berjalan. Kalau masih mau buka usaha, kita tidak bisa memberikan pembiayaan.”¹²

Berdasarkan yang disampaikan bapak Iqbal Maulana diatas dapat disimpulkan bahwa dalam mekanisme akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yaitu sebelum nasabah mengajukan pembiayaan tersebut, nasabah harus memenuhi kriteria dan persyaratan terlebih dahulu untuk bisa mengajukan pembiayaan. Dimana, untuk kriteria yang harus dipenuhi adalah usaha yang dijalankan tidak boleh berada di luar kota. Misalnya nasabah yang mengajukan berada di Pamekasan, namun usaha yang dijalankannya berada di Surabaya, maka nasabah tersebut tidak bisa mengajukan pembiayaan modal kerja di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Selain itu, kriteria yang harus dipenuhi yaitu usaha yang dijalankan tidak boleh usaha *online* karena usaha yang dijalankan, jadi usaha yang diajukan

¹² Iqbal Maulana, Kabag Funding PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, *Wawancara Langsung* (12 Desember 2022).

harus benar-benar terdapat stok barang yang akan dibisniskan. Dan usaha nasabah yang menggunakan pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* dominan pada usaha atau toko sembako. Dan pembiayaan modal kerja ini diberikan kepada nasabah yang memiliki usaha minimal sudah berjalan selama 6 bulan.

Selanjutnya, peneliti mewawancarai bapak Iqbal Maulana Kepala Bagian Divisi Funding mengenai mekanisme selanjutnya yang harus nasabah lakukan dalam pengajuan pembiayaan tersebut. Hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Biasanya nasabah pembiayaan, itu datang sendiri tanpa kita cari karena mereka yang membutuhkan. Prosesnya, mekanismenya nasabah itu datang ke bank SPM dengan konsultasi ke *Customer Service* (CS) mengenai apa yang dibutuhkan oleh nasabah tersebut atau yang melatar belakangi ia datang ke bank SPM itu apa. Ada yang datang ke bank SPM untuk modal usaha, ada yang datang ke bank SPM untuk pembelian sepeda motor, ada yang datang ke Bank SPM untuk biaya nikah, ada yang datang ke bank SPM yang utangnya di orang lain. Jadi disitu, *Customer Service* (CS) itu akan memfilter mana yang layak dan mana yang tidak layak. Kalau misalnya tidak sesuai dengan syarat atau kriteria terlaksananya akad, maka sama *Customer Service* (CS) akan disampaikan. Tapi kalau sudah sesuai dan nasabah tersebut sudah memenuhi semua persyaratan maka nasabah mengisi formulir yang disediakan oleh CS setelah itu CS akan memproses data-data nasabah yang nantinya akan ditindak lanjuti oleh *marketing*.”¹³

Berdasarkan yang disampaikan bapak Iqbal Maulana diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pengajuan akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja nasabah perlu mendatangi lokasi atau kantor untuk melakukan konsultasi dan pengajuan dengan pihak bank. Maka dari itu apabila terdapat nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan modal kerja, maka satpam akan mengarahkan nasabah tersebut ke bagian *Customer Service* (CS). Di bagian *Customer Service* (CS) nanti

¹³ Iqbal Maulana, Kabag Funding PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, *Wawancara Langsung* (12 Desember 2022).

akan melayani apa yang dibutuhkan oleh nasabah misalnya ingin mengajukan pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah*. Maka nasabah tersebut akan diberi penjelasan oleh *Customer Service* (CS) dan apabila nasabah sesuai kriteria kemudian akan ditindak lanjuti oleh *Customer Service* (CS) dengan memberitahukan mekanisme dan persyaratan yang harus dipenuhi nasabah dalam mengajukan pembiayaan modal kerja.

Bapak Iqbal Maulana juga menyampaikan tentang persyaratan yang harus dipenuhi nasabah dalam mengajukan pembiayaan modal kerja yaitu sebagai berikut:

“Apabila sesuai kriteria, maka nasabah tersebut diberi tahu persyaratannya apa saja yang harus dipenuhi yaitu KTP suami istri (kalau sudah berkeluarga) kalau belum maka melampirkan KTP orang tua, surat nikah, kartu keluarga dan jaminannya seperti BPKB/SHM/sertifikat tanah/rumah (fotocopy dengan KTP suami istri), terus surat izin usaha. Untuk jaminan yang BPKB minimal tahun 2010, kalau SHM dan sertifikat tidak ada ketentuannya. Setelah persyaratan disetor, maka akan dilakukan survei jaminan yang disetorkan oleh nasabah. Sedangkan, kalau sertifikat tanah itu harus marketable, maksudnya jaminan itu kalau diuangkan cepat lakunya, seperti halnya sertifikat tanah yang lokasinya itu berada di dekat kuburan, itu sulit orang beli atau sulit untuk laku jadi itu tidak bisa. Ataupun nanti nasabahnya itu nanti nunggak atau kabur, terus mau eksekusi jaminan, dan jaminannya itu sulit untuk diuangkan. Jaminan yang disetorkan oleh nasabah juga harus bisa mengcover dana modal yang diberikan kepada nasabah tersebut, kalau jaminan tidak dapat mengcover dana/modal maka jaminan tersebut ditolak. Maksud dapat mengcover disini yaitu jaminan jika dijual itu melebihi harga atau jumlah dana/modal tersebut. Maka sebelum itu, jaminan perlu dilakukan survei. Tujuan menyetorkan jaminan disini sebagai *backing* takutnya nasabah itu nanti pergi atau kabur, kalau nasabahnya tidak ada terus kita bisa mengeksekusi jaminan itu. Namun sebelum itu, pihak bank tidak langsung mengeksekusi jaminan, tetapi akan berbicara secara kekeluargaan terlebih dahulu dengan nasabah tersebut.”¹⁴

Berdasarkan yang disampaikan bapak Iqbal Maulana diatas, dapat disimpulkan bahwa tahapan selanjutnya dalam pengajuan akad *mudharabah* pada

¹⁴ Ibid.

pembiayaan modal kerja di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yaitu *Customer Service* (CS) akan memfilter layak atau tidaknya nasabah untuk mengajukan pembiayaan, apabila layak untuk mengajukan pembiayaan maka nasabah akan diminta untuk melengkapi persyaratan pengajuan pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah*. Dan untuk persyaratannya seperti: 1) memiliki usaha minimal sudah berjalan 6 bulan; 2) mengisi formulir permohonan pembiayaan; 3) *fotocopy* KTP suami dan KTP istri yang berlaku (apabila sudah berkeluarga, kalau single maka melampirkan KTP orang tua); 4) *fotocopy* kartu keluarga (KK); 5) *fotocopy* surat nikah; 6) *fotocopy* NPWP (jika ada); 7) Surat Izin Usaha (jika ada); 8) jaminan yaitu berupa: Sertifikat Hak Milik (SHM) atau BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) minimal tahun 2010 atau Sertifikat Tanah atau Sertifikat Rumah. Tujuan penyetoran jaminan yaitu sebagai *backing* bagi nasabah apabila terjadi permasalahan seperti pergi atau kabur, maka pihak bank akan mengeksekusi jaminan tersebut. Namun sebelum itu, pihak bank tidak langsung mengeksekusi jaminan, tetapi akan berbicara secara kekeluargaan dengan nasabah. Kemudian mekanisme selanjutnya yaitu penyetoran RAB, dan setelah berkas masuk maka akan diproses. Setelah itu survei atau analisis (layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan).

Selanjutnya bapak Iqbal Maulana juga menyampaikan mengenai tindak lanjut terkait mekanisme diatas, yaitu sebagai berikut:

“Setelah jaminan nasabah sudah dapat diterima, maka nasabah tersebut akan diminta untuk melakukan akad *mudharabah* di kantor bank SPM. Dalam pelaksanaan akad, pihak bank akan membacakan akad atau kesepakatan yang akan disepakati antara nasabah dengan bank. Kalau sudah sepakat maka nasabah mendatangi akad atau kesepakatan tersebut. Setelah itu nasabah diminta untuk menyetorkan Rencana Anggaran Belanja (RAB)

yang nantinya akan menjadi pertimbangan pihak bank untuk memberikan modal usahanya tersebut. Dan modal yang akan diberikan kepada nasabah akan diberikan dalam bentuk barang yang sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang disetorkan kepada pihak bank. Nasabah boleh membeli barang kebutuhannya ditempat langganan yang lebih murah dari pada tempat yang pihak bank sarankan. Dan usaha nasabah akan di monitoring setiap bulan.”¹⁵

Berdasarkan yang disampaikan oleh bapak Iqbal Maulana dapat disimpulkan bahwa tahapan selanjutnya mengenai akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan setelah dilakukan survei jaminan oleh pihak bank yaitu melakukan akad antara pihak bank dan nasabah di Kantor PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yang meliputi: pembacaan akad *mudharabah*, negoisasi bagi hasil, penetapan persetujuan antara pihak bank dan nasabah, tanda tangan persetujuan, penyetoran Rencana Anggaran Belanja (RAB), setelah itu pencairan berupa barang sesuai RAB. Nasabah boleh membeli barang kebutuhannya ditempat langganan yang lebih murah dari pada tempat yang sarankan oleh pihak bank. Setelah usaha nasabah sudah berjalan maka pihak bank monitoring usaha setiap bulan sekali.

Untuk memperkuat pernyataan dari bapak Bapak Iqbal Maulana diatas, maka peneliti juga mewawancarai pihak nasabah yaitu ibu Aminah selaku nasabah yang menggunakan pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharaah* yaitu sebagai berikut:

“Saya mengajukan pembiayaan modal kerja itu mbak dengan datang ke kantornya, disana saya dijelaskan mengenai alur pengajuannya. Waktu itu saya kesana bersama suami saya yaitu bapak Hariyanto. Waktu saya pengajuan, saya diminta menyetorkan berkas persyaratannya ke CS waktu

¹⁵ Iqbal Maulana, Kabag Funding PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, *Wawancara Langsung* (12 Desember 2022).

itu, kemudian saya mengisi formulir dan saya dengan suami disuruh untuk menunggu tindak lanjut dari pihak bank. Waktu itu yang menjadi jaminan yaitu BPKB punya suami saya mbak. Ternyata pengajuan saya itu diterima tapi saya disuruh untuk ke kantor lagi untuk melakukan akad."¹⁶

Ibu Halimah selaku nasabah yang menggunakan pembiayaan modal kerja juga menyampaikan hal yang sama yaitu sebagai berikut:

“Saya mengajukan pembiayaan dengan menyetorkan KTP suami istri, KK, surat nikah dan SHM mbak untuk jaminan. Kemudian diproses oleh bank SPM. Kalau lebih rincinya saya lupa mbak.”¹⁷

Hal yang sama juga disampaikan ibu Siti Aisyah selaku nasabah yang menggunakan pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharaah* yaitu sebagai berikut:

“Pengajuannya itu saya menyetorkan syarat-syarat seperti KTP, KK, surat nikah dan jaminan mbak. Saya juga ditanyakan apakah pernah menggunakan pembiayaan di bank lain sebestumnya, saya bilang tidak pernah mbak soalnya saya memang tidak pernah pinjam modal di bank lain. Kemudian di proses sama mbak CSnya waktu itu.”¹⁸

Bapak Ahmad Zainal selaku nasabah yang menggunakan pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharaah* yaitu juga menambahkan:

“Saya waktu pengajuan itu ya diminta syarat-syarat dan diproses oleh CSnya dulu mbak. Kemudian saya diminta untuk melakukan akad di kantor bank SPM itu mbak dan terjadi kesepakatan antara saya dengan pihak bank waktu itu mbak.”¹⁹

¹⁶ Aminah, Nasabah Pembiayaan Modal Kerja PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, *Wawancara Langsung* (13 Desember 2022).

¹⁷ Halimah, Nasabah Pembiayaan Modal Kerja PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, *Wawancara Langsung* (14 Desember 2022).

¹⁸ Siti Aisyah, Nasabah Pembiayaan Modal Kerja PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, *Wawancara Langsung* (13 Desember 2022).

¹⁹ Ahmad Zainal, Nasabah Pembiayaan Modal Kerja PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, *Wawancara Langsung* (14 Desember 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah yaitu ibu Aminah, ibu Halimah, ibu Siti Aisyah dan bapak Ahmad Zainal dapat disimpulkan bahwa mekanisme akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yaitu nasabah mendatangi kantor dan melakukan konsultasi kepada *Customer Service* (CS) yang kemudian penyetorkan persyaratan untuk mengajukan pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah*. Setelah itu mengisi formulir pengajuan pembiayaan modal kerja dan memilih akad *mudharabah* dalam formulir tersebut. Selanjutnya nasabah akan diminta untuk datang pada saat pelaksanaan akad setelah berkas atau persyaratan dapat diterima oleh pihak bank. Dalam pelaksanaan akad tersebut, berisi membacaan akad dan negoisasi untuk penetapan bagi hasil atau nisbah antara bank dan nasabah. Setelah itu dana atau modal yang dicairkan sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang sudah disetorkan pada saat pelaksanaan akad. Nasabah juga akan dimonitoring oleh pihak bank dalam menjalankan usahanya setelah menerima dana atau modal dari bank.

Peneliti juga melakukan observasi pada saat pelaksanaan akad antara pihak bank dengan nasabah yang dilakukan di kantor PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dan dapat dinyatakan bahwa yang disampaikan oleh bapak Iqbal Maulana dan para nasabah sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, dimana hasil observasinya sebagai berikut:

Gambar 4.4
Pelaksanaan Akad *Mudharabah* Pembiayaan Modal Kerja



Terlihat pada gambar 4.4 bahwasanya terjadi pelaksanaan akad *mudharabah* pembiayaan modal kerja antara pihak BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dan nasabah yang bernama Mustafa beserta istri dan anaknya. Pada pelaksanaan akad *mudharabah* tersebut yang dilaksanakan oleh pihak bank dengan nasabah dimulai dengan pembacaan akad yang meliputi persetujuan-persetujuan dan nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah. Pada pelaksanaan akad tersebut nasabah dapat melakukan negoisasi bagi hasil yang telah ditentukan oleh bank, maksudnya yaitu apabila nasabah belum setuju mengenai pembagian hasil tersebut maka dapat dilakukan negoisasi sampai persetujuan antara kedua belah pihak sepakat. Setelah itu nasabah mendatangi kesepakatan yang sudah disepakati dan

melampirkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk mencairkan modal yang akan diberikan.²⁰

b. Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Pembiayaan Modal Kerja di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

Pada penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian mengenai implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan sehingga peneliti akan membahas terkait *ra's al-mal* yang merupakan modal usaha dalam usaha kerja sama yang menggunakan akad *mudharabah*. Selain itu, peneliti akan membahas terkait nisbah bagi hasil. Pada hal ini peneliti mewawancarai bapak Iqbal Maulana selaku Kepala Bagian Divisi Funding terkait *ra's al-mal* sebagai berikut:

“Jadi nasabah itu tidak menerima uang untuk pencairannya. Ada nasabah yang kecewa karena tidak menerima uang. Padahal kita tidak memberikan uang itu sesuai syariah karena jika dicairkan dengan berupa uang, khawatir nanti disalah gunakan. Bukan pas untuk dibelikan barang kebutuhan untuk pengembangan usaha tapi malah digunakan untuk membayar hutang. Jadi kita dalam mencairkan dana itu berupa barang yang sesuai dengan RAB yang disetorkan. Nanti kita yang belikan barangnya, struknya itu dipegang kita sedangkan barangnya diberikan ke nasabah yang mengajukan. Dan pada modal yang diberikan ini tidak dihutangkan.”²¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Iqbal Maulana diatas, dapat disimpulkan bahwa akad *mudharabah* yang diterapkan pada pembiayaan modal kerja di PT BPRS Sarana Mandiri Pamekasan yaitu pada pencairan dana atau modal yang diberikan kepada nasabah tidak berupa uang tetapi berbentuk barang-barang

²⁰ Pelaksanaan Akad *Mudharabah*, *Observasi Langsung*, pada tanggal 21 Desember 2022.

²¹ Iqbal Maulana, Kabag Funding PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, *Wawancara Langsung* (12 Desember 2022).

kebutuhan nasabah untuk memperluas atau mengembangkan usaha yang dijalaninya. Sebelum pencairan modal tersebut, nasabah harus menyetorkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang berisi jumlah atau nilai nominal harga yang dibutuhkan dari kebutuhan nasabah untuk mengembangkan usahanya yang nantinya pencairan akan mengikuti barang-barang yang dicatat dalam RAB tersebut. Dimana yang membeli barang-barangnya tersebut yaitu pihak bank, yang mana struk belanja akan dipegang oleh pihak bank dan barang-barang tersebut akan diberikan kepada nasabah yang mengajukan. Dan pada modal atau barang yang diberikan kepada nasabah tersebut tidak dihutangkan.

Untuk memperkuat pernyataan dari bapak Iqbal Maulana diatas, maka peneliti juga mewawancarai pihak nasabah yaitu ibu Halimah sebagai berikut:

“Saya sudah 3 bulan menggunakan pembiayaan modal kerja di bank SPM mbak. Alasan saya tertarik dengan produk ini karena bank SPM itu bank syariah yang mempertahankan ke-syariahnya mbak. Saya usahanya itu ya toko sembako mbak seperti ini. Saya mendapatkan pembiayaan dari bank SPM itu mbak tidak berupa uang, tapi saya menerima barang waktu itu. Barang yang dikasih ya sesuai sama yang saya setorkan ke bank, waktu itu saya menyetorkan RAB mbak seperti beras, minyak goreng, gula, tepung, berbagai bumbu instan, garam, micin, berbagai macam sabun, macam-macam sampo dan masih banyak lagi mbak kalau saya sebutkan satu-satu itu terlalu banyak mbak. Yang beli barangnya itu dari bank, saya hanya menerima barangnya langsung dan untuk struk harganya itu saya tidak pegang, dipegang bank mbak.”²²

Ibu Aminah selaku nasabah yang menggunakan pembiayaan modal kerja juga menyampaikan yang sama yaitu sebagai berikut:

“Sudah 1 tahun lebih mbak saya pakai pembiayaan ini dari bulan Oktober 2021 dulu. Alasannya tertarik karena bank syariah mbak, yang pastinya tidak riba. Usaha saya ini toko pernak-pernik jahit dan assesoris baju mbak,

²² Halimah, Nasabah Pembiayaan Modal Kerja PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, *Wawancara Langsung* (14 Desember 2022).

dan Alhamdulillah usaha yang saya jalani ini berjalan dengan baik dan lancar semenjak mengajukan pembiayaan modal kerja. Dan saya dulu tidak menerima uang sama sekali mbak waktu menerima pembiayaan ini, saya menerima barang dari bank. Ya barangnya itu sama kayak yang saya setorkan ke bank mbak. Saya setuju dengan bank yang memberikan barang ini, soalnya kalau dikasih uang takutnya saya khilaf dipakai beli yang lain mbak. Bagus ini sistem seperti yang bank SPM pakai, jadi nasabahnya itu dikasih barang untuk mengembangkan usahanya.”²³

Hal yang sama juga disampaikan ibu Siti Aisyah selaku nasabah yang menggunakan pembiayaan modal kerja sebagai berikut:

“Saya mengajukan pembiayaan ini sejak bulan April kemaren mbak, sudah 8 bulan ya. Alasan saya pakai produk ini karena waktu itu saya benar-benar butuh modal dan saya pakai di bank SMP karena merupakan bank syariah. Usaha saya ya ini mbak toko sembako. Saya dulu dikasih modal barang, bukan uang mbak. Sebelum itu saya menyetorkan daftar belanja yang saya butuhkan dimodal saya nanti. Dan yang membeli itu bank SPM, saya hanya menerima barang yang saya list di daftar barang itu.”²⁴

Bapak Ahmad Zainal selaku nasabah yang menggunakan pembiayaan modal kerja juga menyampaikan sebagai berikut:

“Sudah lama mbak sekitar 3 tahunan saya menerima modal dari bank. Alasan saya tertarik menggunakan produk ini yaitu karena bank syariah yang sudah jelas pasti mengutamakan nilai-nilai syariah. Usaha saya toko kelontong ini mbak, jual kebutuhan sehari-hari seperti sembako, alat mandi, alat dapur, jajan dan masih banyak lagi. Alhamdulillah lancar sampai saat ini mbak. Dulu saya dikasih modal sama bank SPM bukan uang mbak modalnya tapi barang-barang. Karena saya ingin membuka cabang baru waktu itu, jadi modal yang saya dapatkan berupa mesen, bata, tanah dan lainnya mbak untuk di gunakan dalam membangun toko sebagai cabang usaha mbak.”²⁵

²³ Aminah, Nasabah Pembiayaan Modal Kerja PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, *Wawancara Langsung* (13 Desember 2022).

²⁴ Siti Aisyah, Nasabah Pembiayaan Modal Kerja PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, *Wawancara Langsung* (13 Desember 2022).

²⁵ Ahmad Zainal, Nasabah Pembiayaan Modal Kerja PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, *Wawancara Langsung* (14 Desember 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah diatas dapat disimpulkan bahwa pada akad *mudharabah* pembiayaan modal kerja di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan pencairan dana atau modal kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan berupa barang yang sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang disetor kepada pihak bank, bukan berupa uang. Hal ini dikarenakan PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan menerapkan hal tersebut supaya sesuai dengan syariah. Selain itu, apabila modal yang diberikan berupa uang, dikhawatirkan dana atau modal tersebut disalah gunakan untuk kepentingan pribadi seperti digunakan untuk membayar hutang. Dan untuk pembelian barang akan dilakukan oleh pihak bank yang nantinya diberikan kepada nasabah, namun struk belanjanya akan dipegang atau disimpan oleh pihak bank sebagai bukti pembelian barang. Dan nasabah yang diberikan pembiayaan ada yang menjual sembako, toko kelontong dan toko pernak-pernik jahit dan assesoris baju. Nasabah pembiayaan ini pada umumnya lebih dominan kepada nasabah yang memiliki usaha sembako. Modal usaha yang diberikan kepada nasabah berupa bahan-bahan kebutuhan dalam mengembangkan usahanya.

Nisbah bagi hasil merupakan nisbah/perbandingan yang dinyatakan dengan angka, contohnya persentase untuk membagi hasil usaha yang telah dijalankan oleh nasabah. Pada PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan berapa nisbah bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah pada saat akad, peneliti mewawancarai bapak Iqbal Maulana untuk mengetahui nisbah bagi hasil yang ditawarkan tersebut yaitu sebagai berikut:

“Nisbah bagi hasilnya itu sebesar 1,5% dari keuntungan usaha untuk bank dan sisanya itu untuk nasabah yang disetorkan setiap 1 bulan. Tapi ini tidak

harus 1,5 %, nasabah bisa nawar atau negoisasi nisbah bagi hasilnya ini. Ada nasabah yang nego 1,3%, ada yang 1,4% dan ada juga yang melebihi dari yang ditawarkan yaitu sebesar 1,6%. Bagi hasil ini nilai atau jumlahnya berbeda-beda tergantung keuntungan yang didapat setiap bulannya. Kenapa kok hanya 1,5%, ya karena 1,5% ini dari persepsi masyarakat sudah mahal apalagi presentase bagi hasil 40% dan 60%. Persepsi masyarakat itu kalau bank syariah mahal, ribet, terus bunga itu sama kayak bagi hasil, ini persepsi masyarakat yang harus dirubah. Jadi bank SPM itu menawarkan nisbah bagi hasil 1,5% dari keuntungan untuk bank, hal ini supaya lebih banyak nasabah yang menggunakan.”²⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Iqbal Maulana diatas, dapat disimpulkan bahwa pihak bank yang merupakan penyedia modal untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam mengembangkan usahanya terdapat pembagian keuntungan yang sebelumnya disepakati antara pihak bank dengan nasabah pada saat pelaksanaan akad atau persetujuan yang dilakukan di kantor BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan menawarkan nisbah bagi hasil ke nasabah pembiayaan modal kerja sebesar 1,5% dari keuntungan usaha untuk bank dan sisanya menjadi hak nasabah yang disetorkan setiap 1 bulan. Sebelum ada kesepakatan mengenai pembagian hasil ini, dilakukannya negoisasi antara pihak bank dengan nasabah. Apabila sudah terdapat kesepakatan dari keduanya, maka nasabah menandatangani lembar kesepakatan atau akad yang disediakan oleh pihak bank yang berisi kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah termasuk presentase nisbah bagi hasil. Bagi hasil ini nilai atau jumlah perbulannya berbeda-beda tergantung keuntungan yang diperoleh dari usaha nasabah.

²⁶ Iqbal Maulana, Kabag Funding PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, *Wawancara Langsung* (12 Desember 2022).

Untuk memperkuat pernyataan dari bapak Bapak Iqbal Maulana diatas, maka peneliti juga mewawancarai pihak nasabah yaitu ibu Halimah selaku nasabah pembiayaan modal kerja *mudharabah* yaitu sebagai berikut:

“Pembagian hasilnya itu 1,5% dari untung untuk bank dan sisanya itu untuk saya perbulannya mbak, itu bisa dinegoisasi tapi waktu akad saya langsung setuju sama yang ditawarkan bank soalnya menurut saya pembagiannya itu sudah bagus 1,5% untuk bank. Bulan kemaren untung saya itu mbak Rp. 1.800.000,- jadi untuk pihak bank Rp. 27.000 dan untuk saya Rp. 1.773.000,-. Nominal yang disetor setiap bulannya itu berbeda-beda mbak, tergantung keuntungan yang didapat perbulannya.”²⁷

Hal yang sama juga disampaikan ibu Aminah sebagai berikut:

“Bagi hasilnya itu bank dapat 1,5% dari untung dan sisanya untuk saya, setiap bulan itu mbak. Pembagiannya ini disepakati waktu kesepakatan di kantor bank SPM. Waktu itu saya diminta untuk kesana untuk melakukan kesepakatan. Untung saya bulan kemaren itu mbak Rp. 1.650.000,- jadi saya nyetor ke bank Rp. 25.000 dan sisanya Rp. 1.625.000,- untuk untung saya.”²⁸

Ibu Siti Aisyah juga menyampaikan sebagai berikut:

“Untuk pembagian hasilnya itu mbak, pihak bank 1,4% dari untung dan sisanya untuk saya. Waktu itu bank menawarkan 1,5% dari keuntungan untuk bank dan bisa ditawar mbak. Saya nego ke 1,4% karena menurut saya 1,5% itu kebanyakan. Bulan kemaren itu saya dapat untung 1.370.000,- untuk disetor ke bank Rp. 20.500,- dan Rp. 1.349.500,- nya untuk saya mbak.”²⁹

Bapak Ahmad Zainal juga memperkuat pernyataan diatas yaitu sebagai berikut:

“Bagi hasil yang disepakati waktu melakukan kesepakatan sebesar 1,5% dari keuntungan untuk bank dan sisanya itu untuk saya mbak. Kesepakatannya itu waktu pelaksanaan akad antara saya dan ada dari pihak

²⁷ Halimah, Nasabah Pembiayaan Modal Kerja PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, *Wawancara Langsung* (14 Desember 2022).

²⁸ Aminah, Nasabah Pembiayaan Modal Kerja PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, *Wawancara Langsung* (13 Desember 2022).

²⁹ Siti Aisyah, Nasabah Pembiayaan Modal Kerja PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, *Wawancara Langsung* (13 Desember 2022).

bank SPM juga. Dan waktu itu saya tanda tangan persetujuan. Bagi hasilnya ini setiap bulan mbak. Untung bersihnya yang bulan kemaren itu saya mendapat untung Rp. 2.500.000,- kebetulan bulan kemaren rame mbak. Jadi yang disetor ke bank itu Rp. 37.500,- dan Rp. 2.462.500,- itu menjadi untung saya mbak. Nominal perbulannya itu beda-beda mbak, tergantung keuntungan yang didapat pada bulan tersebut.”³⁰

Berdasarkan dengan yang disampaikan oleh nasabah pembiayaan modal kerja diatas, dapat disimpulkan bahwa nisbah bagi hasil antara bank dengan nasabah yaitu sebesar 1,5% dari keuntungan yang diberikan untuk bank dan sisanya itu untuk nasabah yang mengelola, dimana dihitung atau disetorkan setiap 1 bulan. Sistem atau metode pembagian hasil ini bertujuan untuk memperoleh kesepakatan antara keduanya dan kesepakatan tersebut dapat dinyatakan secara jelas. Namun, untuk pembagian hasil tersebut, sebelum disepakati dapat dinegoisiasi oleh nasabah sampai akhirnya menemukan kesepakatan mengenai pembagian hasil tersebut, jadi nisbah bagi hasil ini boleh diubah sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan bagi hasil dilakukan pada saat akad berlangsung yaitu antara pihak bank dan nasabah bertemu tepatnya di kantor PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan untuk melakukan kesepakatan antara keduanya. Kemudian nasabah menandatangani lembar persetujuan yang berisi kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah termasuk nominal nisbah bagi hasil.

Pembagian keuntungan dan kerugian usaha *mudharabah* di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, dalam hal ini peneliti mewawancarai bapak Iqbal Maulana yaitu sebagai berikut:

³⁰ Ahmad Zainal, Nasabah Pembiayaan Modal Kerja PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, *Wawancara Langsung* (14 Desember 2022).

“Keuntungan usaha ini dibahas pada waktu pelaksanaan akad di kantor, jadi bagaimana nanti penghitungannya juga dijelaskan kepada nasabah pada waktu itu. Dan keuntungan dibagikan sesuai nisbah yang telah disepakati oleh nasabah dan pihak bank pada waktu itu juga, dimana nasabah juga dapat meminta untuk kelebihan untung usaha, intinya pas waktu akad kita mencari kesepakatan sehingga sama-sama enak dari keduanya. Dan kalau ada masalah yang disebabkan oleh bencana alam maka menjadi tanggung jawab bank, namun jika karena kelalaian nasabah maka menjadi tanggung jawab nasabah. Kelalaian tersebut seperti usaha yang tidak berjalan, modal yang diberikan disalah gunakan seperti digunakan untuk kepentingan pribadi, nasabah pergi atau kabur, dan sebagainya. Maka dari itu, jaminan nasabah tersebut akan di eksekusi. Namun sebelum itu, akan dibicarakan secara kekeluargaan terlebih dahulu dengan nasabah, baru jika sudah tidak dapat dibicarakan dengan baik maka pihak bank mau tidak mau akan mengeksekusi jaminan tersebut.”³¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Iqbal Maulana diatas, dapat disimpulkan bahwa keuntungan usaha nasabah yang menggunakan akad *mudharabah* pembiayaan modal kerja di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dibahas dan dijelaskan penghitungannya kepada nasabah pada saat pelaksanaan akad berlangsung yang bertempat di kantor BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Selain itu, keuntungan juga dibagikan sesuai nisbah yang telah disepakati pada saat akad berlangsung sampai ada kesepakatan diantara keduanya. Pada waktu itu juga, *mudharib* boleh mengusulkan kelebihan untung apabila usaha memperoleh untung diatas jumlah tertentu sebelum akad atau kesepakatan di sahkan. Dan apabila terjadi kerugian pada usaha yang dijalankan akan menjadi tanggung jawab pihak bank jika disebabkan oleh bencana alam, tetapi apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian nasabah maka nasabah yang bertanggung jawab yaitu dengan jaminan yang telah disetorkan sebelumnya.

³¹ Iqbal Maulana, Kabag Funding PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, *Wawancara Langsung* (12 Desember 2022).

Kelalaian tersebut seperti usaha yang tidak berjalan, modal yang diberikan disalahgunakan oleh nasabah seperti digunakan untuk kepentingan pribadi, nasabah pergi atau kabur, dan sebagainya. Maka dari itu, jaminan nasabah tersebut akan di eksekusi. Namun sebelum itu, akan dibicarakan secara kekeluargaan terlebih dahulu dengan nasabah, baru jika sudah tidak dapat dibicarakan dengan baik-baik maka pihak bank mau tidak mau akan mengeksekusi jaminan tersebut.

Pada akad *mudharabah* pembiayaan modal kerja di PT BPRS Sarana Mandiri Pamekasan, dana atau modal yang diberikan kepada nasabah apakah diberikan untuk mengembangkan usahanya dalam meningkatkan jumlah dari hasil produksi atau diberikan untuk meningkatkan kualitas/mutu hasil produksi. Maka dari hal tersebut peneliti mewawancarai bapak Iqbal Maulana, berikut hasil wawancaranya:

“Pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada nasabah tujuannya ya dua-duanya itu. Yaitu untuk meningkatkan jumlah dari hasil produksi dan juga untuk meningkatkan kualitas/mutu hasil produksi. Soalnya kita memberikan modal ke nasabah itu sama halnya kita mendanai usaha kita sendiri. Ya bagaimana kalau usaha nasabah itu seperti usaha milik saya pribadi gitu. Yaitu memang dijaga betul, jadi saya ngasih pinjaman ke seseorang nasabah, itu sama halnya usaha yang mereka jalani itu usaha saya sendiri, ya seperti supaya dapat berkembang dengan baik. Usahanya itu ya ditelateni, dimonitorig seperti apa usahanya yang dilakukan perbulan atau sesuai dengan bisanya *marketing*-nya nanti. Karena nasabah itu harus diperhatikan, usaha nasabah yang dijalani itu merupakan usahanya bank SPM. Nah kalau usahanya itu tidak berjalan atau bagus, dampaknya ke bank SPM. Makanya nasabah yang menjalani usaha itu dijaga, diperhatikan.”³²

Bapak Trisno Wahyudi juga menyampaikan hal yang sama yaitu sebagai berikut:

“Pembiayaan modal kerja di bank SPM ini, diberikan ke nasabah ya seperti usaha kita sendiri yaitu untuk menambah jumlah hasil produksi maupun

³² Iqbal Maulana, Kabag Funding PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, *Wawancara Langsung* (12 Desember 2022).

kualitas dari hasil produksi itu semakin baik atau semakin bagus gitu. Kalau SPM memberikan pembiayaan modal kerja ke nasabah, maka usaha nasabah tersebut harus dijaga dan diperhatikan seperti usaha kita sendiri, bagaimana perkembangannya, bagaimana kualitasnya, itu harus diperhatikan soalnya berjalan dengan baik atau tidaknya usaha nasabah itu nanti dampaknya pasti ke bank SPM juga gitu. Kalau usaha tersebut bagus, maka dampaknya ke bank SPM. Dan kalau usahanya tidak berjalan maka akan berdampak juga ke bank SPM ini.”³³

Berdasarkan yang disampaikan oleh bapak Iqbal Maulana dan bapak Trisno Wahyudi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada nasabah perlu diperhatikan seperti dengan dijaga dan diteliti supaya dapat berjalan dengan baik. Pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada usaha yang dijalankan nasabah untuk meningkatkan produksi seperti meningkatkan jumlah hasil produksi dan juga untuk meningkatkan kualitas/mutu hasil produksi. Usaha nasabah akan dimonitoring setiap bulan guna memastikan atau mengawasi usaha tersebut berjalan dengan baik ataupun tidak berjalan. Hal ini dilakukan karena usaha nasabah yang berjalan dengan baik akan memberikan dampak yang baik pula kepada PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Namun, apabila usaha tersebut tidak berjalan, maka dampak buruknya juga kepada PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Maka dari itu, pentingnya menjaga dan memonitoring usaha nasabah yang menggunakan pembiayaan modal kerja khususnya yang menggunakan akad *mudharabah*.

³³ Trisno Wahyudi, Kabag Landing PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, *Wawancara Langsung* (13 Desember 2022).

Adanya produk pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *mudharabah* memiliki kesan tersendiri terutama bagi nasabah pembiayaan ini.

Seperti yang disampaikan ibu Aminah sebagai berikut:

“Saya merasa terbantu mbak dengan menggunakan pembiayaan ini terutama dalam pengembangan usaha saya. Dan juga prosesnya itu mudah, hanya saja dalam pencairannya itu mbak lama karena masih di survei jaminannya.”³⁴

Hal yang sama disampaikan oleh ibu Halimah sebagai berikut:

“Saya terbantu mbak pakai pembiayaan di bank SPM karena sudah diberikan modal untuk pengembangan usaha. Dan saya mendapat kemudahan yaitu bank SPM yang memberikan barang-barang kebutuhan saya, jadi saya tidak perlu memberi barang tersebut sendiri.”³⁵

Berdasarkan yang disampaikan oleh ibu Aminah dan ibu Halimah, pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* ini merupakan salah satu produk yang dapat memudahkan nasabah dalam mengembangkan suatu usaha sehingga usaha tersebut dapat berkembang dengan baik. Selain itu, nasabah juga dapat merasakan kemudahan dalam menggunakan produk ini.

Peneliti juga melakukan observasi pada saat pelaksanaan monitoring kegiatan usaha yang dijalankan oleh nasabah pembiayaan modal kerja PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, dimana hasil observasinya sebagai berikut:

³⁴ Aminah, Nasabah Pembiayaan Modal Kerja PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, *Wawancara Langsung* (13 Desember 2022).

³⁵ Halimah, Nasabah Pembiayaan Modal Kerja PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, *Wawancara Langsung* (14 Desember 2022).

Gambar 4.5
Monitoring Kegiatan Usaha Nasabah Pembiayaan Modal Kerja



Terlihat pada gambar 4.5 bahwasanya bapak Iqbal Maulana melakukan monitoring kegiatan usaha yang dijalankan oleh nasabah pembiayaan modal kerja atas nama Aminah. Tujuan monitoring tersebut untuk mengecek keadaan usaha nasabah berjalan dengan baik atau tidak dan mengecek catatan keuntungan yang dihasilkan perbulannya. Usaha Aminah (toko pernak-pernik jahit dan assesoris baju) dapat dikatakan berjalan dengan baik karena usaha yang dijalankannya ramai akan konsumen.³⁶

³⁶ Monitoring Kegiatan Usaha Nasabah Pembiayaan Modal Kerja, *Observasi Langsung*, pada tanggal 23 Desember 2022.

**c. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Akad
Mudharabah Pada Pembiayaan Modal Kerja di PT BPRS Sarana
Prima Mandiri Pamekasan**

Pada implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja terdapat faktor pendukung dan penghambat terlaksananya akad tersebut. Untuk faktor pendukung dan penghambat implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yaitu sebagai berikut:

1) Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan hal yang dapat mendorong sesuatu dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Maka dari itu, untuk mengetahui faktor pendukung terkait *ra's al-mal* dalam implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja yang ada di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, peneliti mewawancarai bapak Iqbal Maulana selaku Kabag Funding sebagai berikut:

“Dengan modal usaha yang diberikan kepada nasabah berupa barang yang diberikan secara bertahap, maka pendukungnya disini yaitu apabila nasabah cepat dan jelas dalam menyetorkan lembar Rencana Anggaran Belanja (RAB), maka barang yang akan diberikan kepada nasabah cepat diproses dan juga akan cepat sampai kepada nasabah yang berupa barang sesuai kebutuhan nasabah.”³⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Iqbal Maulana diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 faktor pendukung terkait *ra's al-mal* dalam

³⁷ Iqbal Maulana, Kabag Funding PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, *Wawancara Langsung* (12 Desember 2022).

implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja yang ada di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, yang pertama yaitu apabila nasabah mengisi lembar Rencana Anggaran Belanja (RAB) dengan jelas menyetorkan kepada pihak bank maka hal tersebut akan menjadi pendukung dalam proses pencairan modal berupa barang kebutuhan yang akan diberikan kepada nasabah. Faktor yang kedua yaitu apabila nasabah menyetorkan lembar Rencana Anggaran Belanja (RAB) dengan cepat, maka proses untuk pencairan akan lebih cepat juga sampai kepada nasabah.

Ibu Halimah selaku nasabah pembiayaan modal kerja *mudharabah* menyampaikan faktor pendukung terkait *ra's al-mal* yaitu sebagai berikut:

“Modal yang diberikan itu berbentuk barang mbak, jadi saya tidak perlu membeli barang lagi, jadi itu mempermudah saya untuk mendapatkan barang dagangan mbak.”³⁸

Ibu Aminah selaku nasabah pembiayaan modal kerja *mudharabah* juga menyampaikan al yang sama terkait faktor pendukung *ra's al-mal* yaitu sebagai berikut:

“Saya menggunakan pembiayaan di bank SPM itu karena disana modalnya berbentuk barang mbak. Jadi saya bisa merasa lebih mudah untuk mendapatkan barang-barang dagangan saya.”³⁹

Berdasarkan yang disampaikan oleh nasabah pembiayaan modal kerja *mudharabah* diatas yaitu ibu Halimah dan ibu Aminah dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung terkait *ra's al-mal* adalah modal usaha yang diberikan kepada nasabah berupa barang sehingga nasabah tidak perlu membeli barang kebutuhan

³⁸ Halimah, Nasabah Pembiayaan Modal Kerja PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, *Wawancara Langsung* (14 Desember 2022).

³⁹ Aminah, Nasabah Pembiayaan Modal Kerja PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, *Wawancara Langsung* (13 Desember 2022).

usahanya. Barang yang diberikan akan mengikuti daftar belanja yang sudah dicantumkan di Rencana Anggaran Belanja (RAB).

Bapak Iqbal Maulana selaku Kabag Funding juga menyampaikan faktor pendukung terkait nisbah bagi hasil yaitu sebagai berikut:

“Faktor pendukungnya juga ketika sistem bagi hasil yang disampaikan dan nisbah bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah dan nasabah itu langsung setuju maka akan menjadi pendukung juga untuk pelaksanaan akad yang dilakukan.”⁴⁰

Berdasarkan yang disampaikan bapak Iqbal diatas menambahkan faktor pendukung yang terkait dengan nisbah bagi hasil diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 faktor pendukung yaitu pada saat pihak bank menyampaikan sistem pembagian hasil, nasabah yang langsung menyetujui hal tersebut maka akan mempercepat pelaksanaan akad *mudharabah* antara kedua belah pihak (pihak bank dan nasabah). Selain itu, faktor pendukungnya yaitu nasabah langsung menyetujui bagi hasil yang ditawarkan oleh pihak bank akan mempercepat juga pelaksanaan akad *mudharabah*.

Ibu Siti Aisyah selaku nasabah pembiayaan modal kerja *mudharabah* menyampaikan terkait faktor pendukung nisbah bagi hasil yaitu sebagai berikut:

“Di bank SPM ini mbak, pembagian hasilnya itu dapat ditawar, jadi pembagian hasil yang ditawarkan oleh pihak bank itu bisa dikurangi mbak.”⁴¹

⁴⁰ Iqbal Maulana, Kabag Funding PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, *Wawancara Langsung* (12 Desember 2022).

⁴¹ Siti Aisyah, Nasabah Pembiayaan Modal Kerja PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, *Wawancara Langsung* (13 Desember 2022).

Bapak Ahmad Zainal selaku nasabah pembiayaan modal kerja *mudharabah* juga menyampaikan faktor pendukung terkait nisbah bagi hasil yaitu sebagai berikut:

“Bagi hasilnya itu bisa ditawar mbak, jadi kalau tidak cocok dengan saya itu bisa dikurangi atau ditambah mbak tapi waktu itu saya langsung setuju dengan 1,5% dari keuntungan itu.”⁴²

Berdasarkan yang disampaikan ibu Siti Aisyah dan bapak Ahmad Zainal selaku nasabah pembiayaan modal kerja *mudharabah* diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung terkait nisbah bagi hasil yaitu bagi hasil usaha yang dijalankan oleh nasabah dapat ditawar oleh nasabah apabila nasabah belum setuju terkait bagi hasil yang diberikan pihak bank yaitu 1,5% dari keuntungan. Dan negoisasi ini dilakukan pada saat pelaksanaan akad berlangsung yaitu yang bertempat di kantor PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

Adapun faktor pendukung lainnya pada saat pengajuan akad *mudharabah* pembiayaan modal kerja yang ada di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, peneliti mewawancarai bapak Iqbal Maulana selaku Kabag Funding sebagai berikut:

“Faktor pendukungnya itu kalau persyaratan-persyaratan nasabahnya itu lengkap. Kalau syarat-syaratnya lengkap itu sangat mendukung untuk terlaksananya akad antara nasabah dengan pihak bank SPM gitu. Nanti prosesnya kalau sudah lengkap akan mudah dan cepat. BI *checking*-nya ketika diperiksa juga baik dan semua persyaratannya juga dengan kondisi yang baik pula.”⁴³

Berdasarkan yang disampaikan oleh bapak Iqbal Maulana dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung ketika pengajuan akad *mudharabah* pada

⁴² Ahmad Zainal, Nasabah Pembiayaan Modal Kerja PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, *Wawancara Langsung* (14 Desember 2022).

⁴³ Iqbal Maulana, Kabag Funding PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, *Wawancara Langsung* (12 Desember 2022).

pembiayaan kerja di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yaitu berada di diri nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan. Ada 3 faktor pendukung yaitu apabila nasabah melengkapi semua persyaratan, maka hal tersebut menjadi pendukung untuk terlaksananya akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja. Artinya nasabah yang melengkapi persyaratan akan lebih mudah dan cepat untuk terlaksananya akad atau kesepakatan; yang kedua yaitu persyaratan yang dilengkapi tersebut dalam keadaan baik seperti halnya jaminan yang diberikan harus jelas dan dalam kondisi yang baik. Artinya persyaratan yang dimaksud disini yaitu jaminan yang diberikan tidak dalam keadaan rusak kalau misalnya kendaraan bermotor, dan tidak kendaraan tersebut tidak dalam keadaan kredit; dan faktor pendukung yang ketiga yaitu BI *checking* atau informasi mengenai riwayat kredit nasabah yang mengajukan bernilai baik atau tidak pernah memakai pembiayaan yang sejenis sebelumnya.

Adapun faktor pendukung pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* yang disampaikan oleh ibu Halimah selaku nasabah pembiayaan modal kerja *mudharabah* yaitu sebagai berikut:

“Selama saya menggunakan pembiayaan ini mbak, pelayanan yang diberikan oleh pihak bank itu baik dan orang-orangnya juga ramah. Dan juga modal yang diberikan itu berbentuk barang mbak, jadi saya tidak perlu membeli barang lagi, jadi itu mempermudah saya untuk mendapatkan barang dagangan mbak.”⁴⁴

Ibu Siti Aisyah selaku nasabah pembiayaan modal kerja *mudharabah* juga menyampaikan sebagai berikut:

⁴⁴ Halimah, Nasabah Pembiayaan Modal Kerja PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, *Wawancara Langsung* (14 Desember 2022).

“Pelayanannya bagus disana mbak, baik-baik. Saya yang ingin mengajukan itu ditelateni dengan baik.”⁴⁵

Berdasarkan yang disampaikan oleh ibu Halimah dan ibu Siti Aisyah diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung pembiayaan modal kerja *mudharabah* di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yaitu pelayanan yang diberikan kepada nasabah baik dan ramah sehingga nasabah nyaman menggunakan pembiayaan modal kerja tersebut.

2) Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan hal yang dapat menghambat sesuatu sehingga tidak dapat terlaksana dengan baik atau mempersulit untuk dapat terlaksana. Maka dari itu, untuk mengetahui faktor penghambat terkait *ra's al-mal* dalam implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja yang ada di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, peneliti mewawancarai bapak Iqbal Maulana selaku Kabag Funding sebagai berikut:

“Dengan modal usaha yang diberikan kepada nasabah berupa barang yang diberikan secara bertahap, juga terdapat faktor penghambatnya yaitu nasabah yang tidak menyetorkan RAB kepada pihak bank sehingga itu menjadi penghambat untuk mengetahui kebutuhan nasabah dan penghambatnya juga ada nasabah yang menginginkan modal yang diberikan dalam bentuk uang dan ingin membeli barang-barang kebutuhannya sendiri. Hal ini menjadi penghambat bagi kami untuk mencairkan modal tersebut.”⁴⁶

Berdasarkan yang disampaikan oleh bapak Iqbal Maulana diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 faktor penghambat terkait *ra's al-mal* dalam

⁴⁵ Siti Aisyah, Nasabah Pembiayaan Modal Kerja PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, *Wawancara Langsung* (13 Desember 2022).

⁴⁶ Iqbal Maulana, Kabag Funding PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, *Wawancara Langsung* (12 Desember 2022).

implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja yang ada di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yaitu yang pertama pihak bank akan kesulitan memenuhi kebutuhan nasabah apabila nasabah tidak menyetorkan lembar Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan faktor yang kedua yaitu nasabah menginginkan modal berupa uang bukan barang yang nantinya kebutuhannya tersebut akan membeli sendiri. Hal tersebut menjadi penghambat dalam mencairkan modal yang dibutuhkan.

Ibu Halimah selaku nasabah pembiayaan modal kerja *mudharabah* juga menyampaikan faktor penghambat terkait *ra's al-mal* sebagai berikut:

“Modal dari bank SPM itu diberikan secara langsung, tidak diberikan bertahap, misalnya diawal dikasih setengah kebutuhan, dan setengahnya lagi dikasih waktu kebutuhan ditoko sudah mulai habis. Jadi barang-barangnya itu kalau datang lagi akan baru lagi mbak.”⁴⁷

Ibu Siti Aisyah selaku nasabah pembiayaan modal kerja *mudharabah* juga menyampaikan faktor penghambat terkait *ra's al-mal* sebagai berikut:

“Barang yang dikasih itu langsung semuanya mbak, jadi kalau sudah lama barang akan tidak baru lagi.”⁴⁸

Berdasarkan yang disampaikan oleh ibu Haimah dan ibu Siti Aisyah selaku nasabah pembiayaan modal kerja *mudharabah* diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat terkait *ra's al-mal* yaitu barang-barang kebutuhan yang sudah tercantum di Rencana Anggaran Belanja (RAB) diberikan secara langsung, sehingga mengakibatkan barang yang sudah lama akan tidak baru lagi.

⁴⁷ Halimah, Nasabah Pembiayaan Modal Kerja PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, *Wawancara Langsung* (14 Desember 2022).

⁴⁸ Siti Aisyah, Nasabah Pembiayaan Modal Kerja PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, *Wawancara Langsung* (13 Desember 2022).

Bapak Iqbal Maulana selaku Kabag Funding juga menyampaikan faktor pendukung terkait nisbah bagi hasil yaitu sebagai berikut:

“Kalau sistem bagi hasil yang disampaikan dan nisbah bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah dan nasabah itu masih disanggah atau nasabah tidak setuju maka akan menjadi penghambat juga untuk pelaksanaan akad yang dilakukan karena jika nasabah tidak setuju maka pihak bank akan mengubah kembali sistem dan bagi hasil tersebut sehingga nantinya sesuai dengan kesepakatan.”

Berdasarkan yang disampaikan bapak Iqbal diatas sebagai tambahan mengenai faktor penghambat sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 faktor penghambat yaitu pada saat pihak bank menyampaikan sistem pembagian hasil dan nasabah tidak menyetujui hal tersebut maka akan menjadi penghambat dalam pelaksanaan akad yang dilakukan karena jika nasabah tidak menyetujui sistem tersebut maka pihak bank akan mengubah kembali sistem sehingga nantinya sesuai dengan kesepakatan antara keduanya. Selain itu, faktor penghambatnya yaitu nasabah yang tidak menyetujui pembagian hasil maka perlu adanya perubahan bagi hasil tersebut sesuai kesepakatan.

Adapun faktor penghambat lainnya pada saat pengajuan akad *mudharabah* pembiayaan modal kerja yang ada di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, peneliti mewawancarai bapak Iqbal Maulana selaku Kabag Funding sebagai berikut:

“Nah kalau faktor penghambatnya apabila nasabahnya itu diminta syarat ini tidak ada, itu menjadi penghambat. Kadang nama di KTP-nya tidak sama dengan KK, misalnya di KTP-nya Ahmadul Barri tapi di KK namanya menjadi Barri gitu, itu menjadi penghambat untuk melakukan akad. Atau nasabah minta surat keterangan beda nama ke pemerintah atau ke capil atau minta surat keterangan beda tanggal lahir kalau misalnya tanggal lahirnya yang tidak sama. Bagaimana mau melakukan akad kalau syarat-syaratnya belum dilengkapi. Penghambatnya itu juga, BI *checking*-nya jelek,

usahanya tidak jelas juga termasuk penghambat. Selain itu, penghambatnya itu jaminan yang dikasih tidak mengcover, misalnya modal yang diberikan itu 10 juta tapi jaminannya atau harga sepeda motornya hanya seharga 7 juta, nah itu juga jadi penghambat.”⁴⁹

Berdasarkan yang disampaikan bapak Iqbal Maulana diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor yang menjadi penghambat implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja yang ada di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yaitu berada di diri nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan. Dari hasil wawancara diatas ada 6 faktor pendukung yaitu nasabah yang mengajukan tidak melengkapi persyaratan, hal ini menjadi penghambat akan terlaksananya akad *mudharabah*, yang kedua yaitu nama yang ada di KTP tidak sesuai dengan nama yang ada di Kartu Keluarga (KK), yang ketiga tanggal lahir yang ada di KTP tidak sesuai dengan tanggal lahir yang ada di Kartu Keluarga (KK), keempat BI *checking* atau informasi mengenai riwayat kredit nasabah bernilai jelek atau tidak baik, sehingga menghambat terlaksananya akad *mudharabah*; kelima yaitu usaha yang dijalani tidak jelas. Artinya usaha yang diajukan tidak jelas keberadaannya misalnya usaha tersebut berada di luar kota; dan penghambat yang terakhir yaitu jaminan tidak dapat mengcover modal/dana yang diberikan kepada nasabah, sehingga pelaksanaan akad *mudharabah* akan terhambat.

Adapun faktor penghambat pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* yang disampaikan oleh ibu Halimah selaku nasabah pembiayaan modal kerja *mudharabah* yaitu sebagai berikut:

⁴⁹ Ibid.

“Persyaratannya harus benar-benar dilengkapi, waktu itu kebetulan nama saya di KTP tidak sama dengan KK jadi saya harus ngurus ke capil dulu mbak.”⁵⁰

Ibu Siti Aisyah selaku nasabah pembiayaan modal kerja *mudhrabah* juga menyampaikan sebagai berikut:

“Persyaratannya itu harus dengan jaminan mbak, jadi yang saya jadikan jaminan dulu itu rumah saya mbak, soalnya saya tidak punya kendaran sepeda motor untuk dijadikan jaminan.”⁵¹

Berdasarkan yang disampaikan oleh ibu Halimah dan ibu Siti Aisyah diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat pembiayaan modal kerja *mudharabah* di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yaitu persyaratan yang mengalami kesalahan seperti identitas yang berbeda antara yang di KTP dengan Kartu Keluarga, sehingga nasabah harus menyertakan surat keterangan beda nama yang dikeluarkan dari lembaga catatan sipil (capil). Selain itu, nasabah harus menyetorkan jaminan supaya dapat diproses pengajuan pembiayaan modal kerja, jika tidak ada jaminan maka pengajuan dari nasabah tidak dapat diproses dari pihak bank.

B. Temuan Penelitian

Data yang disajikan oleh peneliti adalah data yang didapatkan ketika penelitian berlangsung di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Dimana, data tersebut didapatkan dari hasil penelitian dengan melakukan observasi,

⁵⁰ Halimah, Nasabah Pembiayaan Modal Kerja PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, *Wawancara Langsung* (14 Desember 2022).

⁵¹ Siti Aisyah, Nasabah Pembiayaan Modal Kerja PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, *Wawancara Langsung* (13 Desember 2022).

wawancara dan dokumentasi. Pemaparan mengenai hasil temuan penelitian yang didapatkan oleh peneliti yaitu:

1. Mekanisme Akad *Mudharabah* pada Pembiayaan Modal Kerja di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

Mekanisme akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yaitu anatara lain sebagai berikut:

- a. Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* mendatangi *Customer Service* (CS) untuk melakukan konsultasi mengenai kebutuhan atau tujuan nasabah;
- b. *Customer Service* (CS) akan memfilter layak atau tidaknya nasabah untuk mengajukan pembiayaan;
- c. Melengkapi persyaratan berupa: 1) Memiliki Usaha Minimal Sudah Berjalan 6 Bulan; 2) Mengisi Formulir Permohonan Pembiayaan; 3) *Fotocopy* KTP Suami dan KTP Istri yang berlaku (apabila sudah berkeluarga, kalau single maka melampirkan KTP orang tua); 4) *Fotocopy* Kartu Keluarga 5) *Fotocopy* Surat Nikah; 6) *Fotocopy* NPWP (jika ada); 7) Surat Izin Usaha (jika ada).
- d. Jaminan yaitu berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atau BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) minimal tahun 2010 atau Sertifikat Tanah atau Sertifikat Rumah.
- e. Penyetoran Rencana Anggaran Belanja (RAB)
- f. Berkas Masuk
- g. Pihak PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan melakukan survei sebelum memberikan pembiayaan modal kerja.

- h. Pelaksanaan Akad di Kantor PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yang meliputi: 1) Pembacaan Akad *Mudharabah*; 2) Negoisasi Bagi Hasil; 3) Penetapan Persetujuan antara Pihak Bank dan Nasabah; 4) Tanda Tangan Persetujuan.
- i. Pencairan Berupa Barang Sesuai RAB;
- j. Monitoring usaha yang dilakukan setiap bulan sekali.

2. Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Pembiayaan Modal Kerja di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

Implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja di PT BPRS Sarana Mandiri Pamekasan yaitu sebagai berikut:

- a. Modal usaha *mudharabah* diserahterimakan secara langsung. Modal atau dana yang diberikan kepada nasabah berupa barang kebutuhan nasabah dalam memperluas atau mengembangkan usaha yang akan diberikan setelah terjadinya akad. Dan modal tersebut tidak dihutangkan.
- b. Presentase nisbah bagi hasil PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan setiap bulannya sebesar 1,5% dari keuntungan usaha sesuai nisbah yang disepakati. Nominal bagi hasil perbulannya berbeda-beda tergantung keuntungan yang diperoleh dari usaha nasabah.
- c. Keuntungan usaha dibagikan sesuai nisbah yang telah disepakati dari keduanya. Nasabah juga boleh mengusulkan kelebihan untung apabila usaha memperoleh untung lebih. Dan kerugian pada usaha menjadi tanggung jawab pihak bank jika karena bencana alam, tetapi apabila kerugian karena kelalaian nasabah maka nasabah yang bertanggung jawab.

- d. Dana atau modal yang diberikan kepada nasabah untuk mengembangkan usahanya digunakan untuk meningkatkan jumlah dari hasil produksi dan juga untuk meningkatkan kualitas/mutu hasil produksi.

3. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Pembiayaan Modal Kerja di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

Faktor pendukung dan penghambat implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan kerja di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yaitu sebagai berikut:

- 1) Nasabah yang menyetorkan lembar Rencana Anggaran Belanja (RAB) dengan cepat, akan mendukung proses pengajuan pembiayaan modal kerja;
- 2) Modal usaha yang diberikan kepada nasabah berupa barang sehingga nasabah tidak perlu membeli barang kebutuhan usahanya;
- 3) Nasabah yang langsung menyetujui sistem pembagian hasil yang ditawarkan oleh pihak bank, akan mempercepat pelaksanaan akad *mudharabah*;
- 4) Apabila nasabah belum setuju terkait bagi hasil yang diberikan pihak bank yaitu 1,5% dari keuntungan, maka dapat dinegoisiasi;

- 5) Apabila nasabah melengkapi semua persyaratan, maka hal tersebut menjadi pendukung untuk terlaksananya akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja;
- 6) Persyaratan yang dilengkapi tersebut dalam keadaan baik seperti halnya jaminan yang diberikan harus jelas dan dalam kondisi yang baik;
- 7) *BI checking* atau informasi mengenai riwayat kredit nasabah yang mengajukan bernilai baik atau tidak pernah memakai pembiayaan yang sejenis sebelumnya;
- 8) Pelayanan yang diberikan kepada nasabah baik dan ramah sehingga nasabah nyaman menggunakan pembiayaan modal kerja tersebut.

b. Faktor Penghambat

Faktor yang menjadi penghambat implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja yang ada di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yaitu sebagai berikut:

- 1) Pihak bank akan kesulitan memenuhi kebutuhan nasabah apabila nasabah tidak menyetorkan lembar Rencana Anggaran Belanja (RAB);
- 2) Nasabah yang menginginkan modal berupa uang akan menjadi penghambat pihak bank untuk mencairkan modal;
- 3) Nasabah yang tidak menyetujui pada saat pihak bank menyampaikan sistem pembagian hasil, maka pihak bank akan mengubah kembali sistem hingga sesuai dengan kesepakatan antara keduanya;
- 4) Nasabah yang tidak menyetujui pembagian hasil maka perlu adanya perubahan bagi hasil tersebut sesuai kesepakatan;

- 5) Nasabah yang mengajukan tidak melengkapi persyaratan, hal ini menjadi penghambat akan terlaksananya akad *mudharabah*. Apabila nasabah tidak melengkapi persyaratan, maka akad tidak dapat terlaksana;
- 6) Nama yang ada di KTP tidak sesuai dengan nama yang ada di Kartu Keluarga (KK);
- 7) Tanggal lahir yang ada di KTP tidak sesuai dengan tanggal lahir yang ada di Kartu Keluarga (KK);
- 8) BI *checking* atau informasi mengenai riwayat kredit nasabah bernilai jelek atau tidak baik, sehingga menghambat terlaksananya akad *mudharabah*;
- 9) Usaha yang dijalani tidak jelas keberadaannya misalnya usaha tersebut berada di luar kota;
- 10) Jaminan tidak dapat mengcover modal/dana yang diberikan kepada nasabah, sehingga pelaksanaan akad *mudharabah* akan terhambat.
- 11) Nasabah tidak menyetorkan jaminan maka pengajuan tidak dapat diproses;
- 12) Nasabah harus menyetorkan jaminan supaya dapat diproses pengajuan pembiayaan modal kerja, jika tidak ada jaminan maka pengajuan dari nasabah tidak dapat diproses dari pihak bank.

C. Pembahasan

Apabila pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi telah selesai, maka yang akan dilakukan peneliti, selanjutnya akan melakukan analisis data yang diperoleh dari sumber data dan akan melakukan penelitian yang berfokus pada pertanyaan penelitian. Berikut ini pembahasan yang dapat dijabarkan oleh peneliti yaitu:

1) Mekanisme Akad *Mudharabah* pada Pembiayaan Modal Kerja di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

Produk pembiayaan modal kerja merupakan salah satu produk pembiayaan yang menggunakan akad *mudharabah* dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan modal usaha, misalnya untuk membeli barang-barang persediaan toko berupa barang dagangan untuk dijual dan juga untuk membeli persediaan bahan baku untuk diproduksi.⁵²

Pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* merupakan solusi bagi para pengusaha yang ingin mengembangkan atau memperluas usaha yang dijalankannya namun tidak memiliki modal. Seperti halnya apabila pengusaha menggunakan akad *mudharabah* pembiayaan modal kerja untuk digunakan membuka cabang usahanya supaya tidak kalah dengan para pesaing dan untuk memperbanyak barang dagangan supaya lebih maju dan banyak peminat.⁵³ Maka dari itu pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* sangat diperlukan oleh para pengusaha dalam mengembangkan usahanya.

Pada PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* ini diberikan kepada nasabah yang sudah menjalankan usahanya minimal selama 6 bulan. Apabila ada usaha baru berjalan atau tidak sampai 6 bulan berjalan, maka bank tidak dapat memberikan pembiayaan modal kerja kepada nasabah yang baru mau mulai usaha atau usahanya tidak sampai 6 bulan berjalan.

⁵² Thamrin Abdullah dan Sintha Wahjusaputri, *Bank dan Lembaga Keuangan Edisi 2*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), 189.

⁵³ Nurnasrina dan P. Adies Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018), 2.

Mekanisme atau proses pengajuan pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan sebelum mengajukan pembiayaan modal kerja, maka dari itu mekanisme akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yaitu ada beberapa tahapan, yang pertama adalah proses permohonan. Pada proses ini merupakan proses awal pengajuan pembiayaan, yaitu nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* mendatangi *Customer Service* (CS) untuk melakukan konsultasi mengenai kebutuhan atau tujuan nasabah; kemudian *Customer Service* (CS) akan memfilter layak atau tidaknya nasabah untuk mengajukan pembiayaan; apabila layak untuk mengajukan pembiayaan, maka nasabah akan diminta untuk melengkapi persyaratan pengajuan pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah*. Setelah itu nasabah melengkapi persyaratan pengajuan pembiayaan modal kerja.

Persyaratan nasabah dalam mengajukan pembiayaan modal kerja yang harus dipenuhi yaitu diantaranya: 1) memiliki usaha minimal sudah berjalan 6 bulan; 2) mengisi formulir permohonan pembiayaan; 3) *fotocopy* KTP suami dan KTP istri yang berlaku (apabila sudah berkeluarga, kalau single maka melampirkan KTP orang tua); 4) *fotocopy* Kartu Keluarga; 5) *fotocopy* surat nikah; 6) *fotocopy* NPWP (jika ada); 7) surat izin usaha (jika ada); 8) jaminan (Sertifikat Hak Milik (SHM); atau BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) minimal tahun 2010; atau sertifikat tanah; atau sertifikat rumah). Jaminan menjadi hal penting untuk menentukan jumlah biaya yang akan diberikan kepada nasabah. Jaminan ini dilihat terlebih dahulu apakah dapat mengcover dana/modal yang diberikan oleh pihak

bank. Tujuan penyetoran jaminan yaitu sebagai *backing* bagi nasabah apabila terjadi permasalahan seperti pergi atau kabur, maka pihak bank akan mengeksekusi jaminan tersebut. Namun sebelum itu, pihak bank tidak langsung mengeksekusi jaminan, tetapi akan berbicara secara kekeluargaan dengan nasabah. Maka dari itu, jaminan ini harus melebihi jumlah pembiayaan yang akan diajukan kepada PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

Selanjutnya nasabah menyetorkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang berisi daftar kebutuhan usaha nasabah beserta penaksiran harganya. Kemudian tahapan berikutnya yaitu pemrosesan berkas nasabah yang sudah masuk/disetor. Berkas nasabah yang sudah masuk akan diproses oleh *Customer Service* (CS) yang nantinya akan diberikan kepada *marketing* atau yang bertugas untuk menindak lanjuti proses pengajuan pembiayaan yaitu dengan melakukan survei/analisis, akad dan pencairannya.

Tahapan selanjutnya yaitu survei atau analisis (layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan). PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dalam melaksanakan survei nasabah agar mengetahui layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan yaitu dengan cara melihat nasabah yang mengajukan memiliki sifat dan waktu yang baik dalam lingkungan usaha yang dapat diketahui melalui riwayat hidup dan reputasi nasabah dalam mengambil pembiayaan sebelumnya. Pihak bank juga menganalisis beberapa hal yaitu penggunaan modal yang akan diberikan kepada nasabah, menganalisis pendapatan nasabah, apabila pendapatan lebih besar dari pengeluarannya maka semakin besar kemampuan nasabah dalam membayar angsuran dan menganalisis modal yang digunakan dalam usahanya yaitu berupa

Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang disetorkan. Pihak bank juga akan mempertimbangkan situasi dan juga kondisi ekonomi mengenai prospek usaha yang akan dijalankan oleh nasabah.

Tahapan berikutnya dalam mekanisme akad *mudharabah pada* pembiayaan modal kerja yaitu pelaksanaan akad yang dilaksanakan di Kantor PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Pada pelaksanaan akad, ada beberapa agenda yaitu diantaranya: 1) Pembacaan Akad *Mudharabah*; 2) Negoisasi Bagi Hasil; 3) Penetapan Persetujuan antara Pihak Bank dan Nasabah; 4) Tanda Tangan Persetujuan; 5) Kedua belah pihak sama-sama rela. Suatu akad yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak. Masing-masing pihak haruslah ridha atau rela akan isi akad tersebut atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak serta tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Tahapan yang terakhir yaitu pencairan modal berupa barang sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB). Apabila barang sudah diberikan kepada nasabah, struk belanja akan dipegang pihak bank untuk menjadi bukti pembelian barang, dimana kedua belah pihak mengetahui harga barang tersebut. Nasabah boleh membeli barang kebutuhannya ditempat langganan yang lebih murah dari pada tempat yang sarankan oleh pihak bank. Setelah usaha nasabah berjalan, maka pihak bank melakukan monitoring usaha. Monitoring usaha dilakukan oleh *marketing* ataupun pihak bank yang bertugas untuk memantau berjalannya usaha nasabah dengan baik. Monitoring ini dilakukan setiap bulan.

Usaha nasabah akan dimonitoring guna memastikan atau mengawasi usaha tersebut berjalan dengan baik ataupun tidak berjalan. Hal ini dilakukan karena usaha nasabah yang berjalan dengan baik akan memberikan dampak yang baik pula kepada PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Namun, apabila usaha tersebut tidak berjalan, maka dampak buruknya juga kepada PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Maka dari itu, pentingnya menjaga dan memonitoring usaha nasabah yang menggunakan pembiayaan modal kerja khususnya yang menggunakan akad *mudharabah*.

Dari mekanisme diatas, akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja perlu kehati-hatian dalam melakukan mekanisme tersebut. Karena dalam pelaksanaan mekanisme diatas melibatkan dua belah pihak yaitu pihak bank dan nasabah sehingga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan maka akan berdampak pada keduanya. Maka dari itu, kesepakatan atau akad yang menghadirkan kedua belah pihak sangat penting untuk menjadi acuan jalannya usaha yang dikelola oleh nasabah.

2) Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Pembiayaan Modal Kerja di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

Pembiayaan modal kerja, khususnya di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan menerapkan akad *mudharabah* untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan kebutuhan modal usaha. Akad *mudharabah* ini merupakan jenis akad kerja sama atau kesepakatan mengenai suatu usaha antara pihak bank sebagai penyedia modal dengan nasabah sebagai pengelola. Pembiayaan modal kerja ini digunakan untuk memperluas atau mengembangkan suatu usaha yang memerlukan

pembiayaan modal kerja tersebut, salah satunya yaitu dengan menggunakan akad *mudharabah*.

Pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *mudharabah* bisa diberikan kepada seluruh sektor ataupun subsektor ekonomi yang di nilai prospek, tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta yang dinyatakan jenuh oleh Bank Indonesia.⁵⁴ Supaya hal tersebut dapat terlaksana, perlu diperhatikan mengenai implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja yang diterapkan.

Pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *mudharabah* yaitu pembiayaan yang menggunakan akad atau kesepakatan modal usaha yang diberikan oleh pihak PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan sebagai *shahibul maal* (penyedia modal) kepada nasabah sebagai *mudharib* (pengelola). Modal usaha yang disediakan sebesar 100% oleh pihak bank dengan pembagian hasil dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.

Implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja di PT BPRS Sarana Mandiri Pamekasan, dana atau modal yang diberikan kepada nasabah untuk mengembangkan usahanya digunakan untuk meningkatkan jumlah dari hasil produksi dan juga untuk meningkatkan kualitas/mutu hasil produksi. Hal tersebut dikarenakan hasil dari usaha yang menggunakan pembiayaan modal kerja dampaknya juga kepada PT BPRS Sarana Mandiri Pamekasan. Pembiayaan modal

⁵⁴ Dwi Nurfaiq Zakia, "Implementasi Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Modal Kerja di KSPPS Arthamadina Batang," 18.

kerja yang diberikan kepada nasabah perlu diperhatikan seperti dengan dijaga dan ditelateni supaya dapat berjalan dengan baik.

Akad *Mudharabah* sudah diatur dan dilegalitas berdasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 115/DSN-MUI/IX/2017, tentang pembiayaan *mudharabah (qiradh)* antara lain menetapkan sebagai berikut:

Ketentuan terkait *Ra's al-Mal*

- 1) Modal usaha *mudharabah* harus diserahterimakan secara bertahap atau tunai sesuai kesepakatan.
- 2) Modal usaha *mudharabah* pada dasarnya wajib dalam bentuk uang, namun boleh juga dalam bentuk barang atau kombinasi antara uang dan barang.
- 3) Jika modal usaha dalam bentuk barang, wajib dilakukan *taqwim al-'urudh* pada saat akad.
- 4) Modal usaha yang diserahkan oleh *shohibul maal* wajib dijelaskan jumlah/nilai nominalnya.
- 5) Jenis mata uang yang digunakan sebagai *ra's al-mal* wajib disepakati oleh para pihak (*shahibul maal* dan *mudharib*).
- 6) Jika *shahibul maal* menyertakan *ra's al-mal* berupa mata uang yang berbeda, wajib dikonversi ke dalam mata uang yang disepakati sebagai *ra's al-mal* pada saat akad.
- 7) *Ra's al-mal* tidak boleh dalam bentuk piutang.

Ketentuan terkait Nisbah Bagi Hasil

- 1) Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.

- 2) Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad.
- 3) Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.
- 4) Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak; sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil usaha mudharabah.
- 5) Nisbah bagi hasil boleh diubah sesuai kesepakatan.
- 6) Nisbah bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah.

Ketentuan terkait Pembagian Keuntungan dan Kerugian

- 1) Keuntungan usaha *mudharabah* harus dihitung dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *mudharabah*.
- 2) Seluruh keuntungan harus dibagikan sesuai nisbah bagi yang telah disepakati, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan, yang ditentukan di awal hanya untuk *shahibul maal* atau *mudharib*.
- 3) *Mudharib* boleh mengusulkan kelebihan atau persentase keuntungan untuk diberikan kepadanya jika keuntungan tersebut melebihi jumlah tertentu.
- 4) Kerugian usaha *mudharabah* menjadi tanggung jawab *shahibul maal* kecuali kerugian tersebut terjadi karena *mudharib* melakukan tindakan yang termasuk *at-ta'addi*, *at-taqshir*, dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*.⁵⁵

⁵⁵ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN MUI tentang Akad Mudharabah*, 3-6.

Pada PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan modal usaha *mudharabah* diserahkan secara langsung. Modal atau dana yang diberikan kepada nasabah tidak berupa uang tetapi pencairan dana atau modal untuk nasabah yang mengajukan tersebut berbentuk barang-barang kebutuhan nasabah dalam memperluas atau mengembangkan usaha yang dijalannya. Sebelum pencairan modal tersebut, nasabah harus menyetorkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang berisi penaksiran harga barang dari kebutuhan nasabah untuk mengembangkan usahanya yang nantinya pencairan yang keluar sesuai dengan RAB tersebut. Dan untuk pembelian barang akan dilakukan oleh pihak bank yang nantinya diberikan kepada nasabah, namun struk belanjanya akan dipegang atau disimpan oleh pihak bank sebagai bukti pembelian barang. Dan modal usaha yang diserahkan oleh pihak bank dijelaskan jumlah/nilai nominal kepada nasabah yang menerima. Selain itu, modal yang diberikan kepada nasabah tersebut tidak dihutangkan. Dan pada pembiayaan modal kerja di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan diberikan kepada usaha yang dijalankan nasabah untuk meningkatkan produksi seperti meningkatkan jumlah hasil produksi dan juga untuk meningkatkan kualitas/mutu hasil produksi.

Pada PT BPRS Sarana Prima Mandiri, nisbah bagi hasil disepakati pada saat akad *mudharabah* berlangsung yaitu di kantor PT BPRS Sarana Prima Mandiri. Pihak bank menjelaskan mengenai sistem/metode kepada nasabah. Nisbah bagi hasil pembiayaan modal kerja, mendapatkan presentase sebesar 1,5% dari keuntungan dan sisanya menjadi hak nasabah yang dihitung dan diberikan setiap 1 bulan. Nominal bagi hasil perbulannya tersebut berbeda-beda tergantung

keuntungan yang diperoleh dari usaha nasabah. Sebelum keduanya sepakat mengenai pembagian hasil ini, terdapat negoisasi antara pihak bank dengan nasabah. Apabila sudah ada kesepakatan dari keduanya, maka nasabah menandatangani lembar kesepakatan atau akad yang disediakan oleh pihak bank yang berisi kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah termasuk nominal nisbah bagi hasil.

Keuntungan usaha nasabah yang menggunakan akad *mudharabah* pembiayaan modal kerja di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dibahas dan dijelaskan penghitungannya kepada nasabah pada saat pelaksanaan akad berlangsung yang bertempat di kantor BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Selain itu, keuntungan juga dibagikan sesuai nisbah yang telah disepakati pada saat akad berlangsung sampai ada kesepakatan diantara keduanya. Pada waktu itu juga, *mudharib* boleh mengusulkan kelebihan untung apabila usaha memperoleh untung diatas jumlah tertentu sebelum akad atau kesepakatan di sahkan. Dan apabila terjadi kerugian pada usaha yang dijalankan akan menjadi tanggung jawab pihak bank jika disebabkan oleh bencana alam, tetapi apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian nasabah maka nasabah yang bertanggung jawab yaitu dengan jaminan yang telah disetorkan sebelumnya. Kelalaian tersebut seperti usaha yang tidak berjalan, modal yang diberikan disalah gunakan oleh nasabah seperti digunakan untuk kepentingan pribadi, nasabah pergi atau kabur, dan sebagainya. Maka dari itu, jaminan nasabah tersebut akan di eksekusi. Namun sebelum itu, akan dibicarakan secara kekeluargaan terlebih dahulu dengan nasabah, baru jika sudah

tidak dapat dibicarakan dengan baik-baik maka pihak bank mau tidak mau akan mengeksekusi jaminan tersebut.

Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang pembiayaan *mudharabah* baik ketentuan terkait *Ra's al-Mal* (modal usaha dalam usaha kerja sama *mudharabah*), nisbah bagi hasil maupun terkait pembagian keuntungan dan kerugiannya.

3) Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Pembiayaan Modal Kerja di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

Menurut situasi saat ini, pembiayaan modal kerja yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah merupakan investasi yang dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah. Bank syariah percaya kepada nasabah dalam menjalankan usahanya supaya mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dijalankan oleh nasabah akan dibagi sesuai kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank.⁵⁶ Namun, pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan tidak selalu berjalan dengan baik terutama dalam pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah. Terdapat beberapa faktor, baik itu faktor pendukung maupun faktor penghambat dalam pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah*.

⁵⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, 168.

Faktor pendukung dan penghambat implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan segala suatu hal yang memiliki sifat mendukung atau bahkan mendorong terjadinya sesuatu. Faktor pendukung implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan kerja di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yaitu berada di diri nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan.

Faktor pendukung terkait *ra'as al-mal* dari pihak PT BPRS Sarana Mandiri Pamekasan yaitu nasabah yang menyetorkan lembar Rencana Anggaran Belanja (RAB) dengan cepat, maka akan mendukung proses pengajuan pembiayaan modal kerja dan juga mempercepat pencairan modal yang akan diberikan kepada nasabah.

Adapun faktor pendukung terkait *ra'as al-mal* dari nasabah yaitu modal usaha yang diberikan kepada nasabah berupa barang sehingga nasabah tidak perlu membeli barang kebutuhan usahanya. Barang yang diberikan akan mengikuti daftar belanja yang sudah dicantumkan di Rencana Anggaran Belanja (RAB).

Faktor pendukung terkait nisbah bagi hasil dari pihak PT BPRS Sarana Mandiri Pamekasan yaitu nasabah yang langsung menyetujui pada saat pihak bank menyampaikan sistem pembagian hasil, maka akan mempercepat pelaksanaan akad *mudharabah* antara kedua belah pihak (pihak bank dan nasabah).

Adapun faktor pendukung terkait nisbah bagi hasil dari nasabah yaitu bagi hasil usaha yang dijalankan oleh nasabah dapat ditawarkan oleh nasabah apabila

nasabah belum setuju terkait bagi hasil yang diberikan pihak bank yaitu 1,5% dari keuntungan. Dan negoisasi ini dilakukan pada saat pelaksanaan akad berlangsung yaitu yang bertempat di kantor PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

Faktor pendukung lainnya dari pihak PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yaitu 1) apabila nasabah melengkapi semua persyaratan, maka hal tersebut menjadi pendukung untuk terlaksananya akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja. Artinya nasabah yang melengkapi persyaratan akan lebih mudah dan cepat untuk terlaksananya akad atau kesepakatan; 2) Persyaratan yang dilengkapi tersebut dalam keadaan baik seperti halnya jaminan yang diberikan harus jelas dan dalam kondisi yang baik; 3) BI *checking* atau informasi mengenai riwayat kredit nasabah yang mengajukan bernilai baik atau tidak pernah memakai pembiayaan yang sejenis sebelumnya.

Faktor pendukung lainnya yang disampaikan oleh nasabah yaitu pelayanan yang diberikan kepada nasabah baik dan ramah sehingga nasabah nyaman menggunakan pembiayaan modal kerja tersebut.

Nasabah yang dapat melengkapi semua persyaratan pengajuan modal kerja yang ditentukan oleh PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan merupakan suatu dukungan supaya proses akad *mudharabah* pembiayaan modal kerja dapat terlaksana lebih cepat dan membantu pihak bank maupun nasabah dalam mempermudah proses pengajuan.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan segala suatu hal yang memiliki sifat menghambat atau bahkan menghalangi terjadinya sesuatu. Faktor yang menjadi

penghambat implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja yang ada di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yaitu berada di diri nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan.

Faktor penghambat terkait *ra'as al-mal* dari pihak PT BPRS Sarana Mandiri Pamekasan yaitu diantaranya: 1) pihak bank akan kesulitan memenuhi kebutuhan nasabah apabila nasabah tidak menyetorkan lembar Rencana Anggaran Belanja (RAB); 2) nasabah menginginkan modal berupa uang bukan barang yang nantinya kebutuhannya tersebut akan membeli sendiri. Hal tersebut menjadi penghambat dalam mencairkan modal yang dibutuhkan.

Adapun faktor penghambat terkait *ra'as al-mal* dari nasabah yaitu 1) persyaratan yang mengalami kesalahan seperti identitas yang berbeda antara yang di KTP dengan Kartu Keluarga, sehingga nasabah harus menyertakan surat keterangan beda nama yang dikeluarkan dari lembaga catatan sipil (capil); 2) nasabah harus menyetorkan jaminan supaya dapat diproses pengajuan pembiayaan modal kerja, jika tidak ada jaminan maka pengajuan dari nasabah tidak dapat diproses dari pihak bank.

Faktor penghambat terkait nisbah bagi hasil dari pihak PT BPRS Sarana Mandiri Pamekasan yaitu nasabah yang tidak menyetujui pada saat pihak bank menyampaikan sistem pembagian hasil, maka pihak bank akan mengubah kembali sistem tersebut sampai terjadi kesepakatan dari keduanya.

Adapun faktor penghambat terkait nisbah bagi hasil dari nasabah, setelah melakukan penelitian tidak ditemukan penghambat yang berasal dari nasabah.

Faktor penghambat lainnya dari pihak PT BPRS Sarana Mandiri Pamekasan yaitu diantaranya: 1) nasabah yang mengajukan tidak melengkapi persyaratan, hal ini menjadi penghambat akan terlaksananya akad *mudharabah*. Apabila nasabah tidak melengkapi persyaratan, maka akad tidak dapat terlaksana; 2) nama yang ada di KTP tidak sesuai dengan nama yang ada di Kartu Keluarga (KK). Artinya nama nasabah yang tidak sesuai antara di KTP dan Kartu Keluarga (KK) akan menghambat terlaksananya akad *mudharabah* karena nasabah perlu melampirkan surat keterangan beda nama dari pemerintahan atau dari capil; 3) tanggal lahir yang ada di KTP tidak sesuai dengan tanggal lahir yang ada di Kartu Keluarga (KK). Artinya tanggal lahir nasabah yang tidak sesuai antara di KTP dan Kartu Keluarga (KK) akan menghambat terlaksananya akad *mudharabah* karena nasabah perlu melampirkan surat keterangan beda tanggal lahir dari pemerintahan atau dari capil; 4) BI *checking* atau informasi mengenai riwayat kredit nasabah bernilai jelek atau tidak baik, sehingga menghambat terlaksananya akad *mudharabah*; 5) Usaha yang dijalani tidak jelas. Artinya usaha yang diajukan tidak jelas keberadaannya misalnya usaha tersebut berada di luar kota; 6) Jaminan tidak dapat mengcover modal/dana yang diberikan kepada nasabah, sehingga pelaksanaan akad *mudharabah* akan terhambat.

Adapun faktor penghambat lainnya dari nasabah yaitu: 1) persyaratan yang mengalami kesalahan seperti identitas yang berbeda antara yang di KTP dengan Kartu Keluarga, sehingga nasabah harus menyertakan surat keterangan beda nama yang dikeluarkan dari lembaga catatan sipil (capil); 2) nasabah harus menyetorkan jaminan supaya dapat diproses pengajuan pembiayaan modal kerja, jika tidak ada

jaminan maka pengajuan dari nasabah tidak dapat diproses dari pihak bank; BI *checking* atau informasi mengenai riwayat kredit nasabah bernilai jelek atau tidak baik, sehingga menghambat terlaksananya akad *mudharabah*; 3) usaha yang dijalani tidak jelas keberadaannya misalnya usaha tersebut berada di luar kota; 4) nasabah yang tidak menyetorkan jaminan maka pengajuan tidak dapat diproses; 5) jaminan tidak dapat mengcover modal/dana yang diberikan kepada nasabah, sehingga pelaksanaan akad *mudharabah* akan terhambat.

Nasabah yang menghambat proses pengajuan dengan tidak melengkapi semua persyaratan pengajuan modal kerja yang ditentukan oleh PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan merupakan hal yang menghalangi proses pengajuan maupun pelaksanaan akad *mudharabah* pembiayaan modal kerja dapat sehingga hal itu juga dapat menghalangi nasabah dalam mendapatkan modal usaha.

Maka dari pembahasan mengenai faktor pendukung dan penghambat diatas, dapat disimpulkan bahwasanya faktor penghambat implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan lebih banyak dari pada faktor pendukungnya. Hal tersebut dikarenakan kurang siapnya nasabah untuk melengkapi persyaratan-persyaratan pengajuan pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* sehingga apabila ada nasabah yang demikian akan menghambat implementasi tersebut. Namun meskipun begitu, juga terdapat faktor pendukung yang juga akan mendukung atau mempercepat pelaksanaan akad *mudharabah* pembiayaan modal kerja.